

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN MINUMAN
KERAS ILEGAL
(Studi Kasus: Kabupaten Pati)**

TESIS



Oleh :

Nama : SHOLIKHUL HADI

NIM : 20302200309

Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN MINUMAN
KERAS ILEGAL
(Studi Kasus: Kabupaten Pati)**

TESIS



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN MINUMAN
KERAS ILEGAL
(Studi Kasus : Kabupaten Pati)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum


Oleh:

Nama : **Sholikhul Hadi**
NIM : 20302200309
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui,


Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. M. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN MINUMAN
KERAS ILEGAL
(Studi Kasus : Kabupaten Pati)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **31 Agustus 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Anggota,

Anggota,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Dr. Arpani, S.H., M.H.
NIDN : 06-1106-6805

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sholikhul Hadi

NIM : 20302200309

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor di universitas/ perguruan tinggi manapun;
2. Karya Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian penulis sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing;
3. Dalam Karya Tesis ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas mencantumkan sebagai acuan dan memuliskan sumber acuan tersebut dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena Tesis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Semarang, 30 Agustus 2024

Yang Membuat Pernyataan.



Sholikhul Hadi

NIM : 20302200309

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sholikhul Hadi
NIM : 20302200309
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tesis dengan judul: "Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Menanggulangi Peredaran Minuman Keras Ilegal (Studi Kasus: Kabupaten Pati)" dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Agustus 2024

Yang menyatakan,



Sholikhul Hadi

NIM : 20302200309

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa tesis yang berjudul: “Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Menanggulangi Peredaran Minuman Keras Ilegal (Studi Kasus: Kabupaten Pati)” masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan tesis ini.


Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
3. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H, selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Dr. Arpangi, S.H, M.H. selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Dr. Lathifah Hanim, SH., M.Hum. M.Kn selaku Dosen Pembimbing
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;

9. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini;
10. Teman-teman yang selama ini telah membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Semarang, 30 Agustus 2024

Yang menyatakan,

Sholikhul Hadi

NIM : 20302200309

Abstrak

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis peran satuan polisi pamong praja (Satpol PP) dalam menanggulangi peredaran minuman keras ilegal di Kabupaten Pati; dan menganalisis hambatan dan solusi satuan polisi pamong praja (Satpol PP) dalam menanggulangi peredaran minuman keras ilegal di Kabupaten Pati.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analisis.

Hasil penelitian ini adalah (1) Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menanggulangi peredaran minuman keras ilegal di kabupaten pati dengan Satpol PP Kabupaten Pati dalam melakukan Penyelidikan terkait peredaran minuman keras, hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Satuan Polisi Pamong Praja bekerja sama dengan Kapolres Pati terkait dengan peredaran minuman beralkohol. Satpol PP Kabupaten Pati dalam Memberikan Pembinaan dan/atau Penyuluhan, dengan adanya pembinaan dan/atau penyuluhan yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Pati ini diharapkan agar para pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya kembali terhadap pelanggaran peredaran minuman beralkohol. Satpol PP Kabupaten Pati memberikan tindakan secara yustisi, selama tahun 2023-2024 terdapat 4 pelaku yang telah diberikan sanksi terkait peredaran miras ilegal. Dalam kerangka teori kemanfaatan hukum, peran Satpol PP dalam pemberantasan minuman keras ilegal dapat dilihat sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan umum. Minuman keras seringkali tidak memenuhi standar produksi yang aman, sehingga konsumsinya dapat menyebabkan keracunan bahkan kematian. Dengan memberantas peredaran miras, Satpol PP secara tidak langsung turut berkontribusi dalam peningkatan kesehatan masyarakat. (2) Hambatan-hambatan satuan polisi pamong praja (Satpol PP) dalam menanggulangi peredaran minuman keras ilegal di Kabupaten Pati jika di tinjau dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, Substansi hukum: Hukuman terhadap pengedar miras ilegal sangat ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera. Struktur hukum: Kurangnya jumlah anggota Satpol PP Kabupaten Pati, menjadi faktor yang kurang mendukung dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi Satpol PP. Budaya Hukum: Kesadaran hukum masyarakat Pati yang masih sangat relatif rendah pada peraturan Perda ini dan sulitnya untuk mengubah dan menyadarkan masyarakat untuk tidak melakukan peredaran minuman beralkohol. Saran dari hambatan tersebut: Pembaharuan hukum, Menambah personil dan meningkatkan koordinasi antar Lembaga, Sosialisasi bahaya minuman keras.

Kata Kunci: Peran; Menanggulangi; Minuman Keras.

Abstract

The purpose of this study is to analyze the role of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in overcoming the circulation of illegal liquor in Pati Regency; and provide obstacles and solutions for the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in overcoming the circulation of illegal liquor in Pati Regency.

The approach method used in this study is the empirical legal approach method. Empirical legal research is carried out by examining library materials which are secondary data and are also called library research. The research specifications are descriptive analysis.

The results of this study are (1) The role of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in overcoming the circulation of illegal liquor in Pati Regency with the Pati Regency Satpol PP in conducting investigations into the circulation of liquor, the results of investigations conducted by Civil Servant Investigators from the Civil Service Police Unit in collaboration with the Pati Police Chief related to the circulation of alcoholic beverages. Satpol PP Pati Regency in Providing Guidance and/or Counseling, with the training and/or counseling carried out by Satpol PP Pati Regency, it is hoped that the perpetrators will not repeat their actions against violations of the distribution of alcoholic beverages. Satpol PP Pati Regency takes judicial action, during 2023-2024 there were 4 perpetrators who had been given sanctions related to the distribution of illegal liquor. Within the framework of the theory of legal benefits, the role of Satpol PP in eradicating illegal liquor can be seen as an effort to improve public welfare. Liquor often does not meet safe production standards, so that its consumption can cause poisoning and even death. With members of the liquor circulation, Satpol PP does not directly contribute to improving public health in general. (2) Obstacles to the civil service police unit (Satpol PP) in overcoming the distribution of illegal liquor in Pati Regency when reviewed with the theory of the legal system of Lawrence M. Friedman, Legal substance: The punishment for distributors of illegal liquor is very light so that it does not have a deterrent effect. Legal structure: The lack of Satpol PP members in Pati Regency is a factor that does not support the optimization of Satpol PP tasks and functions. Legal culture: The legal awareness of the Pati community is still relatively low regarding this Regional Regulation and the difficulty in changing and making the community aware not to distribute alcoholic beverages. Suggestions for these obstacles: Legal reform, Adding personnel and improving coordination between institutions, Socialization of the dangers of alcoholic beverages.

Keywords: Role; Overcoming; Alcoholic Beverages.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	iv
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Konseptual.....	11
F. Kerangka Teoritis	16
G. Metode Penelitian	31
H. Sistematika Penulisan Tesis	38
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Efektivitas.....	39
B. Tinjauan Umum Penyidikan.....	40
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	46

D. Tinjauan Umum Keimigrasian	57
E. Migrasi dalam Perspektif Islam.....	73

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian Berdasarkan Nilai Keadilan di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati.....	85
B. Efektivitas Pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati	95
C. Hambatan dan Solusi Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian Berbasis Nilai Keadilan.....	112

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	116
B. Saran.....	118

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (*Rechtstaat*) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machstaat*). Negara menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Kekuasaan tumbuh pada hukum dan semua orang sama di hadapan hukum.¹ Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia, karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia. Tataanan, kebebasan dan ketertiban masyarakat diatur oleh Hukum atau “*the rule of law*”. Jaminan perlindungan atas kebebasan individu sebagai anggota masyarakat, harus sesuai dengan hukum.²

Seiring dengan kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan (IPTEK), perilaku manusia didalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma pada umumnya dan norma hukum pada khususnya dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma tersebut dapat disebut sebagai

¹ Agus Salim Andi Gadjong, *Pemerintah Daerah Kajian Politik Dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, hlm. 33

² Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 1

penyewengan terhadap norma yang telah ada dan disepakati bersama. Hal ini menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketenteraman kehidupan manusia.³

Salah satu masalah yang sangat memprihatinkan dan harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah ialah masalah minuman keras yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat luas. Mengonsumsi minuman beralkohol yang berlebihan sangat besar pengaruhnya terhadap sikap dan tindakan pelaku yang mengarah kepada deviasi, seperti kebut-kebutan di jalan raya yang dapat mengganggu lalu lintas, membuat keributan dan kekacauan, dan mengganggu ketenangan masyarakat lainnya.⁴ Minuman keras dalam penjelasan pasal 537 KUHP, minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol yang dapat memabukan. Jadi minuman keras adalah bahan yang mengandung alkohol, memabukkan, berbahaya bagi akal dan fisik manusia. Bahayanya berdampak terhadap keluarga, (istri maupun anak-anak), juga bagi bangsa dan negara baik secara spiritual, material, maupun moral.⁵

Mengonsumsi minuman beralkohol pada beberapa daerah di Indonesia sudah menjadi kebiasaan dan kebudayaan yang dimana masyarakat sudah tidak asing lagi melihat masyarakat lain yang mengonsumsi minuman beralkohol ini.⁶ Penyalahgunaan minuman yang beralkohol secara berlebihan diluar batas kewajaran jumlah konsumsi, akan menjadi masalah individu yang dapat

³ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 1

⁴ Soedjono Dirjosisworo, *Alkoholisme, Paparan Hukum Dan Kriminologi, Remaja Karya*, Bandung, 1984. h. 111

⁵ Khairu Nasrudin, Penegakan Hukum Secara Terpadu Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 4 Desember 2017, hlm. 160-169

⁶ Titik Nurbiyati dan Arif Widyatama, *Seri Pengabdian Masyarakat*, Volume 3, No. 3, September 2014, Hlm. 186-191

merugikan diri sendiri selain itu juga dapat menjadi masalah bagi orang lain karena bisa kita lihat mengkonsumsi minuman yang beralkohol secara berlebihan bisa menghilangkan kesadaran pada diri dan bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mengkonsumsi minuman beralkohol juga dapat mengakibatkan kecanduan dan ketergantungan bagi pengonsumsi minuman beralkohol itu sendiri.⁷

Sedangkan minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol.⁸ Bahan psiko aktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai negara minuman beralkohol dibatasi. Konsumsi minuman beralkohol sangat merugikan bagi kesehatan dan kesejahteraan hidup, karena konsumsi dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan biologis parah antara lain kerusakan kelenjar Endoktrin dan pankreas, gagal jantung, hipertensi dan stroke. Selain itu konsumsi minuman beralkohol dapat menyebabkan kemunduran fungsifungsi memori karena bagian otak mengalami kerusakan. Berdasarkan WHO, konsumsi minuman beralkohol menyumbang 2,5 juta kematian setiap tahunnya di dunia, 320 ribu jiwa diantaranya berusia 15-29 tahun.

Mengingat akhir-akhir ini banyak terdapat penjual minuman beralkohol yang menjual minuman keras oplosan. Minuman keras oplosan adalah minuman keras beralkohol jenis vodka, anggur merah beralkohol, anggur putih beralkohol atau bir yang dicampur dengan berbagai bahan lainnya, di antaranya dengan

⁷ Fala Akbar Basudewo, Kemandirian Pengonsumsi Minuman Beralkohol, *Jurnal Riset Mahasiswa Bimbingan Dan Konseling*, Vol. 4, No. 4, 2015, hlm. 1-10

⁸ Titik Nurbiyati, Sosialisasi Bahaya Minuman Keras Bagi Remaja, *Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan*, Vol. 3 No. 03 (2014), hlm. 23-34

minuman berenergi, susu, cola atau minuman bersoda, spiritus dan obatobatan berbahaya.⁹

Masalah minuman keras, sudah tidak dapat dipungkiri sangat meresahkan kehidupan sosial masyarakat. Minuman keras diyakini tidak saja membahayakan pemakainya, tetapi juga membawa dampak yang buruk bagi lingkungan masyarakat. Penyimpangan perilaku negatif khususnya kebiasaan ini mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan hingga menyebabkan hilangnya kontrol pada diri sendiri, dan melakukan sebuah tindakan kejahatan yang melanggar hukum.¹⁰

Minuman keras atau minuman beralkohol menurut Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut PERPRES RI Nomor 74 Tahun 2013 adalah minuman yang mengandung etil alcohol atau etanol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.¹¹

Penyebaran minuman beralkohol di Kabupaten Pati belum sepenuhnya dapat di kontrol oleh Satuan Polisi Pamong Praja atau sering kita ketahui dengan istilah Satpol PP,¹² saat ini masih banyak masyarakat yang mengkonsumsi

⁹ Marchellino Jevan Tawaluyan, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penjualan Minuman Keras Oplosan Menurut Pasal 204 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Lex Crimen*, Vol. 10, No. 13, 2021, hlm. 123-130

¹⁰ Andrea Sepang (et. al), Analisis Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Dalam Pengawasan Minuman Beralkohol Studi Di Kota Manado, *Jurnal Eksekutif*, Vol. 3 No. 3 (2019), hlm. 1-8

¹¹ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

¹² Nadya Misva Laila, Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Kota Semarang, *Journal Of Public Policy And Management Review*, Vol. 9 No. 2 Tahun 2020, hlm. 1-17

minuman keras bahkan terdapat kios yang dengan sengaja menjual minuman beralkohol ini, Disisi lain Pemerintah Kabupaten Pati mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 22 Tahun 2002 tentang Minuman Keras untuk mengendalikan tindakan minuman keras ini, akan tetapi masi ada masyarakat yang mengkonsumsinya bahkan menjualnya di kios terbuka dipemukiman masyarakat. Hal ini memunculkan masalah pada masyarakat tidak sedikit masyarakat mengklaim kegiatan meminum tuak ini dipermukiman warga yang dimana jarak kios penjualan berdekatan dengan jalan umum yang sering dilewati masyarakat setempat, mereka mengeluhkan keresahan dampak dari minuman beralkohol ini. Disisi lain, rentetan peristiwa kematian akibat penyalahgunaan minuman beralkohol sampai saat ini masih sering terjadi. Indonesia sebagai negara hukum dalam konstitusinya telah menjamin bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dua hal yang bertolak belakang tersebut menggambarkan efektifitas hukum belum maksimal diterapkan dalam peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pengendalian minuman beralkohol.

Maraknya peredaran miras di Kabupaten Pati tercermin dengan banyaknya warung-warung yang kedapatan menjual minuman keras. Dalam Operasi Pekat yang dilakukan pada 31 Mei 2023 Polisi berkerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berhasil menyita 62 botol minuman keras dengan berbagai merek. Operasi tersebut merupakan tindak lanjut dari

laporan warga Masyarakat yang resah akan maraknya peredaran minuman keras.¹³

Untuk mencapai tujuan masyarakat yakni ketertiban dan keamanan, pemerintah telah melaksanakan berbagai upaya.¹⁴ Termasuk pembinaan pejabat pemerintah sebagai abdi negara dan masyarakat untuk memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Namun, upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati masih belum dapat dikatakan optimal, karena masih terdapat pelanggaran dan kasus berulang ditengah masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat ide tersebut diatas dalam tesis berjudul “Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Menanggulangi Peredaran Minuman Keras Ilegal (Studi Kasus: Kabupaten Pati).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil rumusan masalah meliputi tiga hal berikut:

1. Bagaimana peran satuan polisi pamong praja (Satpol PP) dalam menanggulangi peredaran minuman keras ilegal di kabupaten pati?

¹³ Mazka Hauzan Naufal, 62 Botol Miras dari Tiga Warung di Pati Disita Polisi, AKP Purwito: Semuanya Ilegal, Tak Berizin <https://muria.tribunnews.com/2023/04/01/62-botol-miras-dari-tiga-warung-di-pati-disita-polisi-akp-purwito-semuanya-ilegal-tak-berizin> diakses pada 21 Novemver 2023

¹⁴ Desi Ratnasari, Studi Tentang Proses Rekrutmen Tenaga Kerja Perlindungan Masyarakat (Linmas) Di Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Malinau, *eJournal Pemerintahan Integratif*, Vol. 1, No. 1, 2013, hlm. 75-90

2. Apa hambatan satuan polisi pamong praja dalam menanggulangi peredaran minuman keras ilegal di kabupaten pati dan apa solusi dari hambatan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Mengkaji dan menganalisis peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menanggulangi peredaran minuman keras ilegal di kabupaten pati;
2. Mengkaji dan menganalisis hambatan dan solusi satuan polisi pamong praja (Satpol PP) dalam menanggulangi peredaran minuman keras ilegal di kabupaten pati.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan Penelitian ini mampu memberikan sumbangsih pemikiran bagi lingkungan civitas akademika Universitas Sultan Agung Semarang di bidang hukum pidana terutama terkait peran satuan polisi pamong praja (Satpol PP) dalam menanggulangi peredaran minuman keras ilegal di kabupaten pati.

2. Manfaat Praktis

Untuk menambah dan mempertajam tingkat keilmuan hukum pidana sehingga kedepan diharapkan dapat memberi masukan bagi seluruh perangkat khususnya terkait peran satuan polisi pamong praja (Satpol PP) dalam menanggulangi peredaran minuman keras ilegal di kabupaten pati.

E. Kerangka Konseptual

Konsep adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam satu bidang studi dengan demikian merupakan penjabaran abstrak dari teori. Secara singkat dapat dikemukakan bahwa kerangka konseptual menjelaskan konsep-konsep yang terkait dengan judul tesis yang diangkat yakni berupa definisi-definisi dari kata-kata judul tesis maupun rangkaian kata-kata untuk dijelaskan maksudnya sehingga makna dan maksud judul itu dapat dipahami dan diketahui secara jelas.¹⁵ Konsepsi merupakan salah satu bagian terpenting dari teori konsepsi yang diterjemahkan sebagai usaha membawa suatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit yang disebut dengan *Operational Definition*. Pentingnya definisi operasional tersebut adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran yang bersifat multi tafsir, dari suatu istilah yang dipakai dan dapat ditemukan suatu kebenaran.¹⁶ Untuk memberikan gambaran yang lebih skematis atas uraian kerangka pemikiran dapat dilihat skema di bawah ini:

¹⁵ Buku Pedoman Penulisan Usulan/Proposal Tesis dan Tesis Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang, 2021, hlm. 8

¹⁶ Rusdi Malik, *Penemu Agama Dalam Hukum di Indonesia*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2000, hlm. 15.

1. Peran

Pengertian peran menurut beberapa ahli ialah sebagai berikut: .

- a. Menurut Anton Moelyono : Peranan adalah sesuatu yang dapat diartikan memiliki arti positif yang diharapkan akan mempengaruhi sesuatu yang lain.
- b. Menurut Soerjono Soekanto : peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya.
- c. Menurut Dougherty & Pritchard: teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu “melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan.”¹⁷

2. Satuan Polisi Pamong Praja

Pamong Praja berasal dari kata Pamong dan Praja, Pamong artinya adalah mengasuh dan Praja artinya adalah Pegawai negeri, berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Polisi Pamong Praja adalah Polisi yang mengawasi dan mengamankan keputusan pemerintah daerah yang ada di wilayah kerjanya,¹⁸

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang disebut Satpol PP merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk membantu Pemerintah

¹⁷ <http://digilib.unila.ac.id> di akses pada tanggal 25 November 2023,.

¹⁸ Muh.Hasrul, “Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Penegak Hukum Peraturan Daerah”. *Amanna Gappa*, Vol. 25, No.2 (September 2017), hlm. 62.

Daerah untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan untuk mewujudkan ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat.¹⁹ Anggota Satuan Polisi Pamong Praja merupakan aparat Pemerintah Daerah dan termasuk bagian dari pegawai negeri sipil dan memiliki tugas serta wewenang sesuai dengan peraturan perundang undangan untuk melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat. Ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat merupakan suatu keadaan yang dinamis yang mencerminkan keadaan pemerintah daerah dan warga masyarakat daerah tersebut.

3. Menanggulangi

Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah dengan kata lain upaya penanggulangan dapat dilakukan secara preventif dan refresif. Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian ataupun perbuatan tersebut.

¹⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

4. Minuman Keras

Menurut Asep Subhi dan Ahmad Taufik minuman keras adalah minuman-minuman beralkohol yang dapat menyebabkan peminumnya mabuk dan hilang kesadaran, minuman beralkohol ini dapat merusak pikiran sehingga orang menjadi tidak sadar atau tidak normal, Alkohol adalah zat penekan susunan saraf pusat meskipun dalam jumlah kecil mungkin mempunyai efek stimulasi ringan. Bahan psikoaktif yang terdapat dalam alkohol adalah etil alkohol yang diperoleh dari proses fermentasi madu, gula, sari buah atau umbi-umbian yang dibuat sendiri dengan melalui proses penyulingan yang dibuat sendiri oleh masyarakat.²⁰

5. Ilegal

Tindakan atau aktivitas yang dianggap ilegal adalah tindakan atau aktivitas yang melanggar hukum yang berlaku di suatu yurisdiksi. Ketika suatu tindakan atau aktivitas dinyatakan ilegal, itu berarti tindakan tersebut dilarang atau tidak diakui oleh hukum. Ilegalitas berarti seseorang atau suatu entitas melakukan sesuatu di luar batas yang ditetapkan oleh hukum.

6. Kabupaten Pati

Kabupaten Pati terletak di daerah pantai utara pulau Jawa dan di bagian timur dari Propinsi Jawa Tengah. Secara administratif Kabupaten Pati mempunyai luas wilayah 150.368 ha yang terdiri dalam 21 kecamatan, 401 desa, 5 kelurahan, 1.106 dukuh serta 1.474 RW dan 7.524 RT. Dari segi

²⁰ Soedjono Dirjosisworo, *Alkoholisme Paparan Hukum dan Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 1984, hlm. 39.

letaknya Kabupaten Pati merupakan daerah yang strategis di bidang ekonomi sosial budaya dan memiliki potensi sumber daya alam serta sumber daya manusia yang dapat dikembangkan dalam semua aspek kehidupan masyarakat seperti pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian, pertambangan / penggalian dan pariwisata. Dari data yang diperoleh, potensi utama kabupaten ini adalah pada sektor pertanian, potensi pertanian cukup besar meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan. Kondisi alam, letak geografis dan peninggalan sejarah merupakan potensi bagi pengembangan pariwisata di Kabupaten Pati seperti Waduk Gunungrowo, Goa Pancur dan lain-lain.²¹

F. Kerangka Teori

1. Teori Kemanfaatan Hukum (Jeremy Bentham)

Jeremy Bentham merupakan seorang filosof dan juga seorang ahli hukum Inggris yang memiliki julukan “*Luther of the Legal World*” (Luther pada dunia hukum).²² Jeremy Bentham menjadi tokoh yang pertama kali mengembangkan Teori kemanfaatan juga dikenal sebagai teori utilitarianisme. Teori utilitarianisme yang digagas oleh Jeremy Bentham yaitu sebuah reaksi terhadap konsepsi hukum alam pada abad ke delapan belas dan sembilan belas. Bentham mengemukakan konsepsi hukum alam, sebab

²¹ Profil Kabupaten Pati, <https://patikab.go.id/v2/id/2009/09/07/sekilas-pati/>

²² Latipulhayat, “Khazanah Jeremy Bentham,” *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2015), hlm. 413

menganggap bahwa hukum alam tidak kabur dan tidak tetap. Bentham mengetengahkan gerakan periodikal dari yang abstrak, idealis, dan apriori sampai kepada yang konkret, materialis, dan mendasar. Tujuan hukum salah satunya adalah memberikan kemanfaatan untuk mencapai kebahagiaan.²³

Kemanfaatan selalu dikaitkan dengan teori utilitarianisme milik Jeremy Bentham. Istilah dari “The greatest happiness of the greatest number” selalu diidentikkan sebagai kebahagiaan yang ditentukan oleh banyaknya orang. Pada dasarnya, konsepsi mengenai kebahagiaan yang ditentukan oleh mayoritas, merupakan terobosan paling mutakhir saat Jeremy Bentham menguraikannya pada zamannya. Kenikmatan hidup yang bebas dari penderitaan adalah makna kebahagiaan menurut Jeremy Bentham. Alat ukur untuk menentukan baik atau buruknya suatu perbuatan adalah seberapa besar perbuatan tersebut menghadirkan kebahagiaan.²⁴

Menurut Bentham, prinsip Utilitarianisme ini harus diterapkan secara kuantitatif. Karena kualitas kesenangan selalu sama, maka satu-satunya aspek yang bisa berbeda yaitu kuantitasnya. Oleh karena itu, bukan hanya the greatest number yang dapat diperhitungkan, akan tetapi the greatest happiness juga dapat diperhitungkan. Oleh karena itu, Bentham mengembangkan Kalkulus Kepuasan (the hedonic calculus). Bentham mengartikan kemanfaatan (utility) sebagai sesuatu yang dimiliki yang mampu menghadirkan manfaat, keuntungan, kesenangan, serta

²³ Lilik Rasyidi (dalam Zainuddin Ali), *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

²⁴ Jeremy Bentham., *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (Batoche Books, 2000).

kebahagiaan, juga sesuatu yang dapat mencegah terjadinya kerusakan, ketidaksenangan, kejahatan atau ketidakbahagiaan. Nilai kemanfaatan terdapat pada tingkat individu yang melahirkan kebahagiaan individual (happiness of individual) dan masyarakat (happiness of community).⁴ Bagi Bentham, moralitas perbuatan ditetapkan dengan mempertimbangkan kegunaannya guna mencapai kebahagiaan seluruh manusia, bukan kebahagiaan individu yang egois seperti yang dianut oleh hedonisme klasik.²⁵

Utilitarianisme merupakan pandangan yang menjelaskan dimana tindakan perlu dievaluasi berdasarkan manfaat serta biaya yang dibebankan pada masyarakat. Permasalahan yang dihadapi merupakan bagaimana menilai kebijakan publik, yaitu kebijakan yang mempunyai akibat kepada kepentingan banyak orang secara moral. Bentham lalu mengatakan bahwa dasar yang paling objektif yaitu melihat apakah suatu kebijakan ataupun tindakan tertentu memberi manfaat atau hasil yang berguna ataupun sebaliknya, kerugian bagi orang-orang yang berkait. Bentham tidak mengakui hak asasi individu oleh sebab itu ia meletakkan keadilan hanya sebagai subordinat dari kemanfaatan.

Bentham menjabarkan beberapa faktor yang menentukan tingkat kesenangan dan kesedihan yang timbul dari sebuah tindakan, yaitu

²⁵ Burns J.H and H.L.A. Hart., *A Comment on the Commentaries and A Fragment on Government*. The Collected Works of Jeremy Bentham The Athlone Press, London, 1977, hlm 54

intensitas (*intensity*), waktu (*duration*), kepastian (*certainty*), serta kedekatan (*propinquity*) dari perasaan senang ataupun sedih.

2. Teori Sistem Hukum (Lawrence M. Friedman)

Teori sistem hukum menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, ada tiga elemen utama dari penegakan hukum, yaitu:²⁶

- a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)
- b. Isi Hukum (*Legal Substance*)
- c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Jadi menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada 3 (tiga) elemen di atas.

Pertama: Substansi Hukum:

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.

Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law System* atau sistem Eropa

²⁶ Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm 16

Continental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law* Sistem atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.²⁷

Yang Kedua: Struktur Hukum/Pranata Hukum:

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et pcreat mundus*” meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-

²⁷ *Ibid*, hlm. 18

undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfingsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.²⁸

Yang Ketiga: Budaya Hukum:

Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukumkepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator

²⁸ *Ibid.*, hlm. 21

berfungsinya hukum. Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara. Senada atau sependapat dengan M. Friedman, Sajipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum

diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum.²⁹

G. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, Maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian.³⁰ Tujuan penelitian hukum adalah memperluas wawasan dan menambah kedalaman substansi ilmu hukum.³¹

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan. Penelitian empiris dilakukan dengan cara meneliti di lapangan yang merupakan data primer.³²

²⁹ *Ibid.*, hlm. 22

³⁰ Soerjono Soekanto, 1985, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, h. 6

³¹ Artidjo Alkostar, 2018, *Metode Penelitian Hukum Profetik*, UII Press, Yogyakarta, h.21

³² Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.56

2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini diklasifikasikan dalam penelitian deskriptif analisis dimana penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variable yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi dan mencari hubungan antar variabel yang diteliti.³³

3. Jenis dan Sumber Data

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada penelitian data sekunder dan data primer. Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat.³⁴ Data primer dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan (*field research*) dengan cara wawancara.³⁵ Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan.³⁶

Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi yang

³³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Universitas Airlangga Press, Surabaya, 2006, h. 36.

³⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 52

³⁵ J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT Rineka, Cipta, Jakarta, hlm.2

³⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm.81.

dibutuhkan penulis terkait dengan permasalahan yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan melalui studi dokumen yang mengumpulkan bahan hukum. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah:³⁷

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- f) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/ Per/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol;
- g) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 22 Tahun 2002 tentang Minuman Keras.

³⁷ Burhan Ashosofa, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 104.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menerangkan bahan hukum primer berupa buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, artikel dari koran, majalah, internet, maupun makalah-makalah yang berhubungan dengan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang melengkapi data dan informasi yang didapat dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, kamus hukum ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis. Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mencari data tentang hal-hal atau variabel yang berhubungan dengan permasalahan dalam tesis ini untuk kemudian dapat dijadikan sebagai sumber/rujukan. Lexi J. Moleong mendefinisikan dokumen sebagai setiap bahan tertulis ataupun film,

yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.³⁸

Penggunaan metode dokumen dalam penelitian ini karena alasan sebagai berikut:³⁹

- 1) Merupakan sumber yang stabil, kaya, dan mendorong.
- 2) Berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian.
- 3) Berguna dan sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks, lahir dan berada dalam konteks.
- 4) Tidak reaktif sehingga tidak sukar ditemukan dengan teknik kajian isi.
- 5) Dokumentasi harus dicari dan ditemukan.
- 6) Hasil pengkajian

b. Observasi

Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrument. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi.

Dari penelitian berpengalaman diperoleh suatu petunjuk bahwa mencatat data observasi bukanlah sekedar mencatat, tetapi

³⁸ Lexy J. Moleong, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

³⁹ *Ibid.*, Lexy J. Moleong

juga mengadakan pertimbangan kemudian mengadakan penilaian ke dalam suatu skala bertingkat.

c. Wawancara

Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data serta informasi dari pihak yang mengetahui tentang penelitian. Teknik ini mengacu kepada pertimbangan kemampuan sampel (Informan) untuk memasok informasi selengkap mungkin kepada peneliti. Teknik penelitian ini bersifat kualitatif maka sampel didapatkan secara *Purposive* (bebas terpimpin).

Teknik wawancara menggunakan *Purposive Sampling*, mengacu kepada kelompok yang dipertimbangkan secara cermat (Intuisi) dan yang dinilai akan memberikan informasi cukup (terbaik), yang dipilih menjadi responden penelitian. Langkah kerja wawancara dilaksanakan melalui sejumlah pertanyaan peneliti yang diajukan kepada responden. Materi pertanyaan disesuaikan dengan target responden.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di Kantor Satpol PP Kabupaten Pati.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu proses penelitian yang dilakukan setelah semua data yang diperlukan guna memecahkan permasalahan yang diteliti sudah diperoleh secara lengkap. Ketajaman dan ketepatan dalam

penggunaan alat analisis sangat menentukan keakuratan pengambilan kesimpulan, karena itu kegiatan analisis data merupakan kegiatan yang tidak dapat diabaikan begitu saja dalam proses penelitian. Kesalahan dalam menentukan alat analisis dapat berakibat fatal terhadap kesimpulan yang dihasilkan dan hal ini akan berdampak lebih buruk lagi terhadap penggunaan dan penerapan hasil penelitian tersebut. Dengan demikian, pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai teknik analisis mutlak diperlukan bagi seorang peneliti agar hasil penelitiannya mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi pemecahan masalah sekaligus hasil tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman). Adapun orientasi analisis menggunakan pendekatan konsep dan pendekatan peraturan perundang-undangan.

H. Sistematika Penulisan


Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Peran, Tinjauan Umum satuan polisi pamong praja, Tinjauan Umum menanggulangi, Tinjauan Umum peredaran minuman keras ilegal, Minuman Keras dalam Perspektif Islam.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: (1) peran satuan polisi pamong praja (Satpol PP) dalam menanggulangi peredaran minuman keras ilegal di kabupaten pati; (2) Hambatan dan solusi satuan polisi pamong praja (Satpol PP) dalam menanggulangi peredaran minuman keras ilegal di kabupaten pati.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Peran

Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran tidak lepas hubungannya dengan tugas yang diemban seseorang.⁴⁰ Pengertian lain dari peran adalah sebagaimana dikemukakan oleh J.R. dan Allen. V.L yang dikutip oleh Miftah Thoha dalam bukunya kepemimpinan manajemen bahwa peran adalah “suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan.” Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok akan terjadi interaksi antar anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu maka muncullah apa yang dinamakan peran.

Selain itu menurut Yasyin, peranan adalah sesuatu yang diperbuat, sesuatu tugas, sesuatu hal yang pengaruhnya pada suatu peristiwa. Sedangkan menurut Soekanto, peran adalah segala sesuatu oleh seseorang atau kelompok orang dalam melakukan suatu kegiatan karena kedudukan yang dimilikinya.

Dalam hubungan ini peranan menyangkut tiga hal yaitu:

⁴⁰Tim Penyusun kamus Pusat Pembinaan & Pengembangan Bahasa, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Cet. Ke-2, Jakarta, hlm. 240.

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat atau organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai individu yang penting dalam struktur sosial masyarakat.⁴¹

Berdasarkan pengertian diatas maka penulis melihat bahwa dalam peran terdapat unsur individu sebagai subyek yang melakukan peranan tertentu. Selain itu, dalam peran dapat pula adanya status atau kedudukan seseorang dalam suatu masyarakat, artinya jika seseorang memiliki kedudukan (status) maka yang bersangkutan menjalankan peran tertentu pula. Dengan demikian antara peran dan kedudukan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan.

B. Tinjauan Umum Satuan Polisi Pamong Praja

1. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja

Setelah berlakunya undang-undang otonomi daerah, maka setiap daerah mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sehingga setiap daerah berhak untuk membuat peraturan daerah. Selain menyusun Perda oleh pemerintah daerah, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan umum, maka pemerintah daerah mengusahakan terwujudnya ketentraman dan ketertiban melalui peranan

⁴¹ Soerjono Soekarto, 1983, *Tuntunan Dakwah dan Pembinaan Pribadi*, Pustaka Amini, Cet. Ke-2, Jakarta, hlm. 15.

Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) dalam penertiban pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Pati. Istilah Pamong Praja sendiri berasal dari dua kata yaitu "Pamong" dan "Praja". Pamong mempunyai arti pengurus, pengasuh atau pendidik. Sedangkan Praja memiliki arti kota, negeri atau kerajaan. Sehingga secara harfiah Pamong Praja dapat diartikan sebagai pengurus kota. Pengertian SatPol PP berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yaitu : Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat SatPol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.⁴²

2. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja yang bermoto Prajawibawa, sebenarnya bisa dilacak lebih jauh pada pembentukan Bailluw saat VOC menduduki Batavia (1602). Bailluw saat itu merupakan polisi yang merangkap jaksa dan hakim yang bertugas untuk menangani perselisihan hukum yang timbul antara VOC dengan warga kota. Selain menjaga ketertiban dan ketenteraman wargakota, institusi ini berkembang menjadi organisasi kepolisian di setiap Keresidenan dan Kawedanan untuk melakukan tugas-tugas ketertiban dan keamanan pasca kekuasaan Raffles (1815). Bailluw ini terus berkembang menjadi suatu organisasi yang tersebar di setiap

⁴² Pasal 1 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Keresidenan dengan dikendalikan sepenuhnya oleh residen dan asisten residen.

Selanjutnya, organisasi kepolisian colonial dikembangkan menjadi pertama, Polisi Pamong Praja (*Bestuurpolitie*) yang ditempatkan menjadi bagian dari pemerintahan pribumi yang didukung oleh kepala kepala desa, para penjaga malam, dan agen-agen polisi yang diperbantukan pada pejabat-pejabat Pamong Praja. Kedua, Polisi Umum (*Algemeen Politie*) yang merupakan kesatuan khusus dan berfungsi untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kepolisian. Ketiga, polisi bersenjata (*Gewapende Politie*). Untuk polisi Pamong Praja dan polisi umum, keduanya ditempatkan dibawah Kejaksaan (*Procureur Generaal*) pada Mahkamah Agung (*Hoogerrechtshof*) sebagai penanggung jawab tertinggi atas pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum.

Polisi Pamong Praja (*Bestuurpolitie*) hadir untuk mendukung fungsifungsi pemerintahan pribumi yang dijalankan kepala desa dan membantu pejabat-pejabat Pamong Praja. Ia melekat pada fungsi pamong yang menekankan pada kemampuan memimpin warga, bukan untuk mengawasi warga sebagaimana layaknya fungsi polisi modern.

Pasca proklamasi kemerdekaan yang diawali dengan kondisi yang mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Prajadi DIY No 1/1948 tertanggal 30 Oktober 1948 untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Pada tanggal 10 Nopember 1948, lembaga ini berubah

menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja berdasarkan Surat Perintah Jawatan Praja DIY No 2/1948. Di Jawatan Madura, Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk tanggal 3 Maret 1950 berdasarkan Surat Keputusan Menteri dalam Negeri NO.UR32/2/21/Tahun 1950 untuk mengubah Detasemen Pol PP menjadi Kesatuan Polisi Pamong Praja. Inilah embrio terbentuknya SatPol PP Tanggal 3 Maret ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja yang diperingati setiap tahun.

Pada Tahun 1960, dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 7 Tahun 1960 tanggal 30 Nopember 1960, yang mendapat dukungan para petinggi militer (Angkatan Perang). Tahun 1962 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya dengan Peraturan Menteri Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah No. 10 Tahun 1962 tertanggal 11 Juni 1962 untuk membedakannya dari korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam UU No 13/1961 tentang pokok-pokok Kepolisian. Tahun 1963, lembaga ini berganti nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja dengan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. 1 Tahun 1963 tanggal 11 Februari 1963. Istilah SatPol PP sendiri mulai populer sejak pemberlakuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Dalam Pasal 86 ayat 1 UU itu disebutkan, SatPol PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi.

Untuk menindaklanjuti pasal 86 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974, Departemen Dalam Negeri sudah berusaha dengan merancang

Peraturan Pemerintah mengenai Polisi Pamong Praja dan menunggu turunnya Peraturan Pemerintah tersebut, Departemen Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 1990 tentang Pembinaan dan Penataan Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Gubernur dan Surat Keputusan Bupati/Walikota seluruh Indonesia. Dan baru pada tahun 1998 dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1998 tentang Polisi Pamong Praja. Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintah di Daerah sudah tidak berlaku lagi dan otomatis Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1998 tentang Polisi Pamong Praja gugur dan sudah tidak bisa digunakan sebagai pedoman Polisi Pamong Praja (Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, maka kedudukan dan fungsi Polisi Pamong Praja mengalami perubahan yaitu dari perangkat wilayah menjadi perangkat daerah dan ini sangat mempengaruhi peraturan perundang-undangan yang ada, begitu juga misi, tugas dan fungsi akan berbeda, yang sebelumnya mengarah pada aspek mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintah di daerah sekarang sebagai aparat daerah yang bertugas untuk menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban masyarakat.⁴³

⁴³ Pasal 148 ayat 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

3. Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Peran Satpol PP semakin strategis dan menuntut peningkatan kinerja yang benar-benar optimal. Di tengah keterbatasan dana maupun jumlah personil yang dimiliki, Satpol PP bukan saja dituntut makin taktis, tetapi juga dituntut untuk terus memperbaiki manajemen serta pendekatan yang seharusnya dikembangkan menyikapi meningkatnya tantangan yang dihadapi di lapangan.

Peranan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah adalah menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah, meliputi:

1. Melaksanakan operasional penertiban tempat usaha, bangunan dan reklame, usaha informal serta sarana dan prasarana umum dan hiburan.
2. Membina masyarakat agar mentaati peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.
3. Menertibkan dan menindak warga masyarakat yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
4. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
5. Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana yang bersifat pelanggaran atau kejahatan.

6. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.

Penggunaan pendekatan yang humanis yang lebih menonjolkan persuasif daripada kekuatan fisik merupakan strategi yang tepat untuk penegakan ketertiban umum. Tugas pokok dan fungsi Satpol PP dalam bidang penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Ketertiban Umum dan Kentraman Masyarakat (Tibum Tranmas).

Sering dijumpai anak pelajar yang bolos sekolah, bermain playstation/videogames di warnet, berpacaran di lokasi wisata dengan masih mengenakan seragam sekolah, bahkan hingga terlibat tawuran tarpelajar. Tentunya membuat keprihatinan dengan hal tersebut, karena tindakan pelajar tersebut tidak mencerminkan budi pekertian kepribadian yang sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai di masyarakat. Pelajar sesungguhnya diharapkan dapat menjadi generasi muda yang berilmu pengetahuan (iptek) yang tinggi dan memiliki iman dan taqwa (imtaq) yang kuat pula. Sehingga kemampuan intelektualitas dapat selaras dengan tata krama dan budi pekerti.

4. Visi Misi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Menurut Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094 Kantor Satpol PP dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja menyebutkan bahwa: a. Visi yaitu terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat

serta menegakkan peraturan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah. b. Sedangkan, Misinya Satpol PP memiliki:

- a. Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk memelihara ketentraman dan ketertiban.
- b. Melaksanakan kegiatan patrol dalam rangka mewujudkan rasa aman.
- c. Menertiban pelanggaran perda dan keputusan Kepala Daerah.
- d. Membimbing masyarakat akan arti pentingnya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban sebagai suatu kondisi mutlak yang dilakukan baik oleh pemerintahan maupun masyarakat pada umumnya.
- e. Mencegah kemungkinan munculnya keadaan yang mengarah pada kondisi terganggunya ketentraman dan ketertiban.
- f. Mengupayakan masyarakat agar mematuhi peraturan.
- g. Meningkatkan profesional pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja yang selalu didasari oleh ketaqwaan pada Tuhan Yang Maha Esa.
- h. Mengembangkan manajemen ketentraman dan ketertiban dengan pendekatan kemanusiaan dan profesional.

Dengan penjelasan visi misi diatas dapat dikatakan bahwa Satpol PP berperan mewujudkan ketentraman dan ketertiban dimasyarakat. Selain itu Satpol PP juga menjadikan masyarakat sadar akan keterlibatan mereka didalam menciptakan sebuah kondisi yang aman dan tentram serta mematuhi semua peraturan yang ada. Dalam penertiban keputusan perda peran Satpol PP sangat penting dalam menjalankan keputusan Kepala Daerah dan

mencegah setiap pelanggaran yang muncul didalam sekitaran masyarakat. Maka dari itu dengan ini dapat meningkatkan profesionalitas Satpol PP dalam menjalankan setiap tugas yang dijalankan sehingga dapat menajemen ketetriban umum yang dapat menciptakan kondisi sesuai peraturan yang ada.

5. Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Satpol PP

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094 Kantor Satpol PP dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja pula menjelaskan bahwa Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Satpol PP menyebutkan bahwa:

- a. Tugas yaitu membantu gubernur dalam menyelenggaraan pemerintah Daerah dibidang ketentraman, ketertiban umum dan menegakkan peraturan daerah.
- b. Sedangkan, Fungsi Satpol PP sendiri yaitu:
 - 1) Melaksanakan perumusan kebijaksanaan teknis dibidang ketentraman dan ketertiban umum dan menegakkan Peraturan Daerah.
 - 2) Pelaksanaan pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang ketentraman dan ketertiban umum dan penegakan Peraturan Daerah.
 - 3) Pelaksanaan penyusunan rencana dan program monitoring, evaluasi, dan pelaporan dibidang ketentraman, ketertiban umum, dan penegakan Perda.

- 4) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten/Kota dibidang ketentraman, ketertiban umum, dan penegakan Perda.
- 5) Pelaksanaan pengembangan kapasitas satuan Polisi Pamong Praja.
- 6) Pelaksanaan operasional dibidang ketentraman dan ketertiban umum dan penegakan Peraturan Daerah.
- 7) Pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, hukum hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana serta umum dan perlengkapan

Dengan penjelasan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Satpol PP diatas dapat didefinisikan bahwa kegiatan-kegiatan dalam menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat Satpol PP memiliki dasar-dasar apa yang harus dijalankan oleh satuan Polisi Pamong Praja. Dimana baik dalam tugas dan fungsi ini dapat terselenggara dengan baik ketika masyarakat juga ikut berkontribusi untuk menjaga ketertiban umum, ketentraman dan penegakan perda yang dilakukan lewat bimbingan maupun informasi dari Satpol PP. Oleh karena itu, Masyarakat akan merasa nyaman dan aman ketika peran yang dilakukan oleh Satpol PP sesuai tupoksi yang ada sesuai penjelasan diatas.

6. Bentuk dan Metode Pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Adapun dan metode dalam rangka pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu :

- a. Formal

1) Sasaran perorangan

a) Pembinaan dilakukan dengan cara mengunjungi anggota masyarakat yang telah ditetapkan sebagai sasaran untuk memberikan arahan dan himbauan akan arti pentingnya ketaatan terhadap Peraturan daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya.

b) Mengundang/memanggil anggota masyarakat yang perbuatannya telah melanggar dari ketentuan Peraturan daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya untuk memberikan arahan dan pembinaan bahwa perbuatan yang telah dilakukannya mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara umum.

2) Sasaran kelompok Pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dilakukan dengan dukungan fasilitas dari Pemerintah Daerah dan bekoordinasi dengan instansi/SKPD lainnya dengan menghadirkan masyarakat di suatu gedung pertemuan yang ditetapkan sebagai sasaran serta narasumber membahas arti pentingnya peningkatan ketaatan dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya guna memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

b. Informal

Seluruh anggota Polisi Pamong Praja mempunyai kewajiban moral untuk menyampaikan informasi dan himbauan yang terkait dengan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan produk hukum lainnya kepada masyarakat. Metode yang dilakukan dalam pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah dengan membina saling asah, asih, dan asuh diantara aparat penertiban dengan masyarakat tanpa mengabaikan kepentingan masing-masing dalam rangka peningkatan, ketaatan, kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah, dan Peraturan Kepala Daerah. Dengan demikian harapan dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam proses pembangunan dalam keadaan tertib dan tentram di daerah dapat terwujud. Selain itu pelaksanaan pembinaan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan sarana dan fasilitas umum yaitu:

- 1) Media massa dan Media elektronik seperti radio dan televisi.
- 2) Pembinaan yang dilakukan pada tingkat RT, RW, desa/kelurahan dan Kecamatan.
- 3) Tatap muka.
- 4) Pembinaan yang dilakukan oleh sebuah tim yang khusus dibentuk untuk memberikan arahan dan informasi kepada masyarakat seperti Tim Ramadhan, Tim Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) dan bentuk tim lainnya yang

membawa misi Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum

Dengan penjelasan di atas selain itu Satpol PP dalam pembinaannya atau bimbingannya melakukan Razia di tempat-tempat umum. Untuk Razia pelajar biasanya dilakukan di tempat tongkrong pelajar seperti warnet, tempat ps, dan tempat hiburan lainnya. Karena kedapatan di tempat-tempat hiburan inilah para pelajar melakukan bolos sekolah ketika masih jam sekolah. Dengan razia ini diharapkan pelajar sadar bahwa masa depannya sangat penting dengan tidak melakukan hal-hal yang sama seperti bolos sekolah maupun kenakalan remaja lainnya. Setelah dirazia ini para pelajar dikumpulkan di kantor Satpol PP untuk dibina untuk tidak mengulangi kenakalan yang sama dengan diberi pengetahuan tentang mental, akhlak dan agama sehingga mereka sadar bahwa tindakan yang dilakukannya merupakan menyimpang. Setelah dibina para pelajar dapat diambil oleh guru maupun orang tua dengan kesepakatan yang telah dibuat bahwa tidak melakukan lagi.

7. Dasar Hukum Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja telah berusia lebih dari setengah abad, tetapi sebenarnya keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja makin penting dan menonjol setelah era reformasi. Tepatnya setelah penerapan UU Otonomi Daerah. Setelah otonomi daerah, SatPol PP menjadi lembaga yang independen yang melaporkan langsung tugas dan kewajibannya kepada pemerintah daerah dan memiliki kantor sendiri. Sebagai lembaga yang mandiri dan memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar, mereka juga

merasa perlu meningkatkan kemampuan mereka baik secara fisik maupun non-fisik untuk anggota-anggotanya. Peraturan daerah hanya dapat dibentuk apabila ada kesatuan pendapat antara Bupati/Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, termasuk mengenai keberadaan SatPol PP yang pada dasarnya mempunyai peranan membantu Bupati/Kepala Daerah di dalam menyelenggarakan pemerintahan umum. Namun menurut Misdayanti,⁴⁴ peraturan daerah tersebut harus memenuhi batas-batas kewenangan yang telah ditentukan dengan keterikatan dalam hubungannya dengan Pemerintah Pusat yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan pencegahan, pengawasan penanggulangan dan pengawasan umum.

Dasar hukum keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan kekuatan yang mengikat dan mengatur segala hal tentang kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja. Dasar atau sumber hukum keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sendiri terdiri dari:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja.
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang tentang Satuan Polisi Pamong Praja

⁴⁴ Kartasapoetra Misdayanti, 1993. *Fungsi pemerintahan daerah dalam pembuatan peraturan daerah*. Bumi Aksara. Jakarta. hlm. 28

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

8. Kedudukan dan Status Satuan Polisi Pamong Praja

Kedudukan dan status SatPol PP, yaitu:

- a. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kedudukan sebagai perangkat satuan dekonsentrasi (pelimpahan wewenang dari pemerintah atau Kepala Wilayah atau Kepala Instansi Vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabatnya di daerah), dan merupakan unsur pelaksana wilayah (desentralisasi).
- b. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai status sebagai Pegawai Negeri Sipil.

9. Tugas dan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja

Tugas SatPol PP yaitu menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.¹² SatPol PP memiliki kewenangan dalam penegakan hukum Perda karena SatPol PP adalah pejabat Pemerintah Pusat yang ada di daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum. Dengan adanya kedudukan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Polisi Pamong Praja berwenang:

- a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah,

- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat,
- c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat,
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan
- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

C. Tinjauan Umum Menanggulangi Kejahatan

Penegakan hukum dengan sarana *penal* merupakan salah satu aspek saja dari usaha masyarakat menanggulangi kejahatan. Disamping itu masih dikenal usaha masyarakat menanggulangi kejahatan melalui sarana non *penal*. Usaha non *penal* dalam menanggulangi kejahatan sangat berkaitan erat dengan usaha *penal*. Upaya non *penal* ini dengan sendirinya akan sangat menunjang penyelenggaraan peradilan pidana dalam mencapai tujuannya. Pencegahan atau menanggulangi kejahatan harus dilakukan pendekatan integral yaitu antara sarana *penal* dan non *penal*

1. Kebijakan Non-penal (Non-penal policy)

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal

(criminal policy). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya- upaya untuk kesejahteraan sosial (*social-welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).⁴⁵

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur "non-penal" lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global maka upaya-upaya *non-penal* menduduki posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.

Beberapa masalah dan kondisi yang dapat merupakan faktor kaondusif penyebab timbulnya kejahatan jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata -mata dengan "penal". Disinilah keterbatasan jjalur "penal" dan oleh karena itu harus ditunjang oleh jalur "non-penal". Salah satu jalur *non-penal* untuk mengatasi masalah-masalah sosial adalah melalui jalur "kebijakan sosial" (*social policy*).

⁴⁵ Syafruddin Kalo, *Kebijakan Kriminalisasi Dalam Pendaftaran Hak-Hak Tanah Di Indonesia: Suatu Pemikiran: Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ilmu Hukum Agraria Pada Fakultas Hukum USU*, USU Press, Medan, 2006, Hlm. 2

Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi identik dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek yang cukup luas dari pembangunan.

Kebijakan penanggulangan kejahatan *non-penal* atau *non penal policy* ialah kebijakan penanggulangan kejahatan lewat jalur *non penal* lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi social yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsururkan kejahatan sedangkan kebijakan penanggualangan kejahatan secara *penal* atau kebijakan hukum pidana *Penal policy* atau politik hukum pidana adalah garis kebijakan untuk menentukan seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dilakukan perubahan atau diperbaharui, apa yang dibuat untuk mencegah terjadinya kejahatan dan cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.⁴⁶

Disamping upaya-upaya *non penal* dapat ditempuh dengan menyehatkan mesyasarakat melalui kebijakan sosial dan dengan menggali potensi yang ada dalam masyarakat itu sendiri, dapat pula

⁴⁶ Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, Hlm.55-68

upaya *non-penal* digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek- preventif. Sumber lain misalnya, media/pers massa, memanfaatkan kemajuan teknologi dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum. Perlunya sarana *non-penal* diintensifkan dan diefektifkan karena masih diragukannya atau dipermasalahkan efektivitas sarana *penal* dalam mencapai tujuan politik kriminal. Bahkan untuk mencapai tujuan pemidanaan yang berupa Prevensi-umum dan prevensi-khusus saja, efektivitas sarana *penal* masih diragukan atau setidaknya tidak diketahui seberapa jauh pengaruhnya.

2. Kebijakan Hukum Pidana (*Penal policy*)

Adapun *Penal policy*, adalah ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberikan pedoman, tidak hanya kepada pembuat Undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Diantara studi mengenai faktor kriminologis disatu pihak dan studi mengenai teknik perundang-undangan dilain pihak, fenomena legislatif dan bagi suatu seni yang rasional dimana para sarjana dan praktisi kriminologi dan sarjana hukum dapat bekerja sama tidak sebagai pihak yang saling berlawanan atau saling berselisih, tetapi sebagai kawan sekerja yang terkait dalam tugas bersama yaitu tugas bersama untuk menghasilkan

suatu kebijakan pidana yang realistis, humanis dan berfikiran maju, progresif dan sehat.⁴⁷

Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Pengertian demikian terlihat pula dalam definisi “*penal policy*” dari Marc Ancel yang telah dikemukakan pada uraian pendahuluan yang secara singkat dapat dinyatakan sebagai “suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik”. Dengan demikian, yang dimaksud dengan “peraturan hukum positif” (*the positive rules*) dalam definisi Marc Ancel itu jelas adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana. Dengan demikian, istilah “*penal policy*” menurut Marc Ancel adalah sama dengan istilah “kebijakan atau politik hukum pidana.”

Ruang lingkup kebijakan hukum pidana ini sesungguhnya meliputi masalah yang cukup luas, yaitu meliputi evaluasi terhadap substansi hukum pidana yang berlaku saat ini untuk pembaharuan substansi hukum pidana yang akan datang dan bagaimana penerapan hukum pidana ini melalui komponen sistem peradilan pidana pencegahan terhadap kejahatan. Upaya pencegahan ini berarti hukum

⁴⁷ I Putu Surya Wicaksana Putra dkk, Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 3 No. 1 (2020), hlm 273

pidana harus menjadi salah satu instrumen pencegah kemungkinan terjadinya kejahatan.⁴⁸

Berdasarkan pengertian tentang politik hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa politik hukum pidana merupakan upaya menentukan ke arah mana pemberlakuan hukum pidana Indonesia masa yang akan datang dengan konseptualisasi hukum pidana yang paling baik untuk diterapkan.

D. Tinjauan Umum Minuman Keras

1. Definisi Minuman Keras

Minuman keras (disingkat miras), minuman suling, atau spirit adalah minuman beralkohol yang mengandung etanol yang dihasilkan dari penyulingan (yaitu, berkonsentrasi lewat distilasi) ethanol diproduksi dengan cara fermentasi biji-bijian, buah, atau sayuran. Contoh minuman keras adalah arak, vodka, gin, baijiu, tequila, rum, wiski, brendi, dan soju.

Minuman beralkohol atau kadang disingkat minol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai negara, penjualan minuman beralkohol dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu. Alkohol dalam Kamus Besar Bahasa

⁴⁸ Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, hlm. 65-88

Indonesia yaitu cairan tidak berwarna yang mudah menguap, mudah terbakar, dipakai dalam industri dan pengobatan, merupakan unsur ramuan yang memabukkan jika kebanyakan minuman keras, C_2H_5OH , etanol atau senyawa organik dengan gugus OH pada atom karbon jenuh.⁴⁹ Menurut Kamus Kimia, alkohol merupakan senyawa organik antara karbon, hidrogen, dan oksigen, molekulnya mengandung satu atau lebih radikal hidroksil (-OH-) yang terikat pada atom karbon banyak digunakan, terutama etanol; rumus alkohol $C_n H_{2n+1}OH$ dan nama sistematisnya berakhiran -ol; bergantung pada jumlah gugus (-OH) dalam molekulnya, maka suatu alkohol dapat derajat satu, dua atau tiga.⁵⁰

Adapun dalam perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), penggunaan alkohol tidak hanya sebatas pada minuman atau makanan tetapi alkohol banyak digunakan dalam hal-hal lainnya. Alkohol juga sering dijadikan bahan pelarut adalah jenis metanol, etanol dan isopropanol. Metanol digunakan sebagai pelarut dalam cat, bahan anti beku dan senyawa kimia lainnya. Sedangkan etanol banyak digunakan sebagai pelarut, antiseptik, campuran obat batuk, anggur obat, bahan minuman keras dan minuman lainnya yang mengandung alkohol.

Di Indonesia, definisi “minuman keras” dan “minuman beralkohol” tercampur aduk dan cenderung dianggap barang yang sama sehingga juga meliputi minuman fermentasi yang tidak disuling seperti bir, tuak, anggur,

⁴⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 32

⁵⁰ A. Amirudin. *Kamus Kimia Organik*. Jakarta: Depdikbud, 1993, hlm. 8

dan cider. Contoh dalam RUU Anti Miras yang telah dibuat sejak tahun 2013. Istilah "*hard liquor*" (juga berarti "minuman keras") digunakan di Amerika Utara dan India untuk membedakan minuman suling dari yang tidak disuling (jauh lebih rendah kadar alkoholnya).

Dengan demikian yang dimaksud dengan minuman keras atau Minuman beralkohol adalah segala jenis minuman yang memabukkan, sehingga dengan meminumnya menjadi hilang kesadarannya, yang termasuk minuman keras seperti arak minuman yang banyak mengandung alkohol, seperti wine. Namun, penjualan minuman beralkohol ini umumnya dibatasi hanya untuk sejumlah kalangan yang telah melewati batas usia tertentu. Untuk minuman keras beralkohol, semakin lama ditimbun akan semakin nikmat rasanya. Minuman keras beralkohol dengan kandungan etanol yang lebih tinggi dapat dihasilkan melalui proses distilasi terhadap produk yang dihasilkan melalui proses fermentasi.

Dengan demikian yang dimaksud dengan minuman keras atau Minuman beralkohol adalah segala jenis minuman yang memabukkan, sehingga dengan meminumnya menjadi hilang kesadarannya, yang termasuk minuman keras seperti arak minuman yang banyak mengandung alkohol, seperti wine. Namun, penjualan minuman beralkohol ini umumnya dibatasi hanya untuk sejumlah kalangan yang telah melewati batas usia tertentu. Untuk minuman keras beralkohol, semakin lama ditimbun akan semakin nikmat rasanya. Minuman keras beralkohol dengan kandungan etanol yang

lebih tinggi dapat dihasilkan melalui proses distilasi terhadap produk yang dihasilkan melalui proses fermentasi.

Bila dikonsumsi berlebihan, minuman beralkohol dapat menimbulkan (GMO) gangguan mental organik, yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan dan berperilaku. Timbulnya GMO itu disebabkan reaksi langsung alkohol pada sel-sel saraf pusat. Karena sifat adiktif alkohol itu, orang yang meminumnya lama-kelamaan tanpa sadar akan menambah takaran/dosis sampai pada dosis keracunan atau mabuk.⁵¹

Mereka yang terkena GMO biasanya mengalami perubahan perilaku, misalnya ingin berkelahi atau melakukan tindakan kekerasan lainnya, tidak mampu menilai realitas, terganggu fungsi sosialnya dan pekerjaannya. Perubahan fisiologis juga terjadi, seperti berjalan yang tidak mantap, muka merah atau mata juling. Perubahan psikologis yang dialami oleh konsumen misalnya mudah tersinggung, bicara ngawur atau kehilangan konsentrasi. Mereka yang sudah ketagihan biasanya mengalami suatu gejala yang disebut sindrom putus alkohol, yaitu rasa takut diberhentikan minum alkohol. Mereka akan sering gemetar dan jantung berdebar-debar, cemas, gelisah, murung dan banyak berhalusinasi.⁵²

2. Penyalahgunaan Alkohol

Penyalahgunaan alkohol telah menjadi masalah pada hampir setiap Negara di seluruh dunia. Tingkat konsumsi alkohol di setiap negara berbeda-

⁵¹ Anangsyah, *Pengaruh Minuman Beralkohol Bagi Tubuh Manusia*, Surabaya: Erlangga, 2000, hlm. 5

⁵² *Ibid.* hlm 8-9

beda tergantung pada kondisi sosio kultural, pola religius, kekuatan ekonomi, serta bentuk kebijakan dan regulasi alkohol di tiap negara.⁵³

Pada saat ini terdapat kecenderungan penurunan angka pecandu alkohol di negara-negara maju namun angka pecandu alkohol ini justru meningkat pada negaranegara berkembang. Di Amerika misalnya, terdapat lebih dari 15 juta orang yang mengalami ketergantungan alkohol dengan 25% diantaranya adalah pecandu dari kalangan wanita. Kelompok usia tertinggi pengguna alkohol di negara Amerika adalah 20-30 tahun, sementara kelompok usia terendah pengguna alkohol adalah di atas 60 tahun, dan rata-rata mereka mulai mengkonsumsi alkohol semenjak usia 15 tahun. Sementara di Canada tercatat sekitar 1 juta orang mengalami kecanduan alkohol, jumlah pecandu pria dua kali lipat dari wanita dengan kelompok umur pengguna alkohol tertinggi adalah 20-25 tahun. Angka mengejutkan didapatkan di Russia di mana terdapat data yang menunjukkan bahwa 40% pria dan 17% wanita di negara ini adalah alkoholik.⁵⁴

Penyalahgunaan alkohol yang terjadi di Indonesia menurut WHO dari tahun ke tahun adalah:

- a. Tahun 1986 tercatat 2,6% pria mengkonsumsi alkohol yang berusia rata-rata 20 tahun ke atas, sementara wanita tercatat sekitar 0,8%;

hlm.71

⁵³ Sisworo. *Kesehatan dan Psikology*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008,

⁵⁴ J.G.Borjas, *Labor Union*, Encarta Encylopedia, USA: Microsoft, 2002, hlm.152

- b. Tahun 1998 di Indonesia tercatat lebih dari 350.000 orang meninggal dunia akibat penyakit kronis yang disebabkan konsumsi alkohol yang menahun
- c. Tahun 2000 tercatat 13000 pasien penderita penyalahgunaan minuman keras di rumah sakit seluruh Indonesia;
- d. Tahun 2008 40 orang kematian tercatat, sebagai kematian langsung akibat keracunan minuman keras. Di Surabaya tercatat 9 orang tewas di 3 tempat berbeda saat melakukan pesta minuman keras.⁵⁵

Penelitian yang dilakukan Akamaking penyalahgunaan obat dan minuman keras dibagi dalam dua kelompok besar yakni : Determinan sosial (termasuk didalamnya pengaruh keluarga, teman sebaya, dan afiliasi religius). Determinan personal (termasuk didalamnya rasa rendah diri, ingin memberontak, rasa ingin bebas, dan kepercayaan diri yang rendah).

3. Dampak Minuman Keras

Etanol adalah bentuk molekul sederhana dari alkohol, yang sangat mudah diserap dalam saluran pencernaan mulai dari mulut, esofagus, lambung, sampai usus halus, daerah paling banyak menyerap alkohol adalah bagian proksimal usus halus, disini juga diserap vitamin B yang larut dalam air, kemudian dengan cepat beredar dalam darah. Anggur, bir, wiski, gin, vodka adalah jenis-jenis minuman dengan kandungan alkohol sekitar 3% sampai 20%. Mengonsumsi minuman beralkohol berarti mengonsumsi

⁵⁵ WHO SEARO. *The World Health Report-Reducing Risks, Promoting Healthy Life*. Geneva: World Health Organization South-East Asia Region, 2002. hlm.31

antara 10-12 gram etanol. Mengonsumsi alkohol setiap hari dan dalam jumlah yang makin meningkat maka akan terjadi toleransi, yang dibagi dalam 3 bentuk antara lain behavioral tolerance yaitu refleksi kemampuan seseorang untuk belajar dalam tugas afektif oleh alkohol, Tolerans farmakokinetik yaitu produksi *dehidrogenese alcohol* dan *mikrosom system reticulum endoplasmik* meningkat. Tolerans seluler yaitu adaptasi sistem neuron akibat peningkatan jumlah konsumsi alkohol.⁵⁶

Efek kenikmatan sesaat setelah mengonsumsi minuman beralkohol, tubuh akan mengalami serangkaian perubahan. Alkohol yang masuk ke dalam tubuh akan langsung diserap dan menyebar melewati organ-organ tubuh melalui aliran darah dan sisanya masuk ke saluran pencernaan, mulai dari kerongkongan, lambung, sampai ke usus untuk dialirkan ke seluruh tubuh melalui peredaran darah. Jantung akan memompa darah yang bercampur alkohol ke seluruh bagian tubuh, sampai ke otak. Proses akhir, hati akan membakar atau menghancurkan alkohol dibantu dengan enzim khusus untuk dikeluarkan melalui air seni atau keringat. Mengonsumsi minuman beralkohol yang berlebihan kemungkinan akan menimbulkan efek pada tubuh seperti muntah, kehilangan kesadaran dan sulit bereaksi terhadap rangsangan luar, serta pingsan. Efek alkohol bagi tubuh tidak hanya terjadi dalam jangka pendek.

⁵⁶ Soetjiningsih. *Tumbuh Kembang Remaja dan Permasalahannya*. Sagung Seto, Jakarta, 2010, hlm. 59

Mengonsumsi alkohol berlebihan dalam jangka panjang sangat merugikan kesehatan. Efek buruk konsumsi alkohol antara lain gangguan otak, gangguan hati, gangguan jantung, gangguan pencernaan, gangguan ginjal, gangguan reproduksi dan menimbulkan karsinogen.⁵⁷ Kebiasaan mengonsumsi alkohol dapat mempengaruhi tindakan sosial, seperti kecanduan terhadap minuman beralkohol, perilaku seks bebas, konsumsi narkoba dan mengganggu orang sekitar.

Peminum alkohol berat dapat mengakibatkan terjadinya gangguan pada hati dimana dapat menimbulkan perlemakan parenkim hati (*fatty liver*) yang dapat berkembang menjadi sirosis hati. Pada pankreas bisa terjadi pankreatitis dan terjadi gangguan metabolisme gula darah yang dapat menimbulkan penyakit kencing manis. Risiko kanker esophagus, lambung, usus besar, dan paru-paru. Pada jantung bisa menyebabkan penyakit *infark* jantung dan thrombosis. Peminum alkohol cenderung memiliki tekanan darah yang relative lebih tinggi dibandingkan non peminum dan juga akan lebih berisiko mengalami stroke dan serangan jantung. Selain itu dapat menyebabkan impoten, kesulitan tidur, kerusakan otak, dapat terjadi perubahan kepribadian dan suasana perasaan, sulit dalam mengingat dan berkonsentrasi. Peminum kronis dapat pula mengalami berbagai gangguan syaraf mulai dari demensia, bingung, kesulitan berjalan dan kehilangan memori serta konsumsi alkohol yang berlebihan dapat menimbulkan

⁵⁷ Rinanda. Aktivitas Antibakteri Tepung Cacing Tanah (*Lumbricus rubellus*) terhadap *Enterococcus Faecalis* secara In Vitro. *Journal of Syiah Kuala Dentistry Society*. Volume 1 Nomor 2, 2016. hlm.207.

defisiensi thiamin, yaitu komponen vitamin B kompleks berbentuk kristal yang esensial bagi berfungsinya sistem syaraf.⁵⁸

Konsumsi minuman beralkohol dikategorikan menjadi pengguna, penyalahguna dan ketergantungan. Pengguna merupakan individu yang mengonsumsi minuman beralkohol tidak lebih dari 14 teguk dari takaran minum setiap minggu atau 4 kali tiap bulannya. Penyalahguna adalah konsumsi minuman beralkohol yang telah mengacu pada kesehatan fisik dan mental walaupun pengguna menyadari bahaya akibat mengonsumsi minuman beralkohol, meskipun beberapa juga akan mempertimbangkan konsekuensi social yang merugikan disebabkan oleh alkohol.⁵⁹ Ketergantungan yaitu kelompok perilaku, kognitif, dan fisiologis fenomena yang dapat berkembang setelah berulang-ulang mengonsumsi minuman beralkohol seperti adanya keinginan yang kuat untuk mengonsumsi minuman beralkohol, tidak dapat mengontrol untuk mengonsumsi minuman beralkohol meskipun mengerti tentang konsekuensi bahayanya.

Seseorang yang ketergantungan secara fisik terhadap alkohol, akan mengalami gejala putus alkohol apabila menghentikan atau mengurangi jumlah penggunaannya. Gejala biasanya terjadi mulai 6-24 jam setelah konsumsi yang terakhir. Gejala ini dapat berlangsung selama 5 hari, diantaranya adalah gemetar, mual, cemas, depresi, berkeringat, nyeri kepala

⁵⁸ Erica Frank, *Alcohol Consumption and Alcohol Counselling Behaviour Among US Medical Students*. Cohort Study BMJ, 2008, hlm.213

⁵⁹ Irmawati Meliono, *Minuman Keras atau Minuman Beralkohol*. Jakarta, 2007. hlm.81

dan sulit tidur.⁶⁰ Peminum alkohol secara sederhana dibagi menjadi tiga kelompok antara lain Peminum ringan : 0,28 s/d 5,9 gram atau setara dengan minum 1 botol bir atau kurang per hari. Peminum sedang : 6,2 s/d 27,7 gram alkohol atau setara dengan 1 s/d 4 botol bir per hari. Peminum berat : > 28 gram alkohol per hari atau setara dengan >4 botol bir sehari.⁶¹

E. Minuman Keras Dalam Perspektif Islam

Khamar adalah sebuah kekejian, awal mula terjadinya bencana dan musibah. Berapa banyak *khamar* telah meruntuhkan rumah, memusnahkan harta kekayaan, menimbulkan fitnah, menumbuhkan bencana, melahirkan mara bahaya, dan mengubah akal sehat berfikir, berhikmah, dan memberi petunjuk menjadi gila, zalim, dan rusak. Betapa banyak *khamar* telah menyulut api permusuhan sesama saudara kandung, bahkan pertengkaran antara anak dan bapaknya. Betapa banyak *khamar* telah mematahkan tongkat persahabatan dan memutuskan memutuskan tali persaudaraan.⁶²

Ada beberapa nama yang diberikan para ulama berkenaan dengan minum minuman keras. Al-Bukhari memberikan nama *syaribul khamar*, Abu Dawud menamakannya *al-haddufil khamar*, Ibnu Majah menyebutnya dengan *haddus*

⁶⁰ World Health Organization, *World Health Statistics 2014*. Publications of the World Health Organization: 1211 Geneva 27, Switzerland, 2014, hlm.120

⁶¹ *Ibid*

⁶² Ali Ahmad Al-Jurjari. *Terjemahan dan Hikmah Hukum Islam*, CV As Syiffa, Semarang, 2010, hlm. 441

sakran, Imam Syafi'i menyebutnya dengan *huddul khamr*, dan Imam Hanafi menamainya dengan *hudus syurb*.⁶³

Asyribah adalah bentuk jamak dari kata *syurbun*. Asyribah atau minuman keras yang bisa membuat mabuk. Minuman Khamar menurut bahasa Alquran adalah minuman yang terbuat dari biji-bijian atau buah-buahan yang melalui proses begitu rupa sehingga dapat mencapai kadar minuman yang memabukkan.⁶⁴

Karena alkohol itu belum dikenal orang pada masa dahulu, maka status hukumnya pun tidak terdapat dalam kitab-kitab fiqh terdahulu, baik dalam mazhab Syafii, Hanafi, Maliki, Hambali, Dawud Zhahiri, ataupun lainnya. Akan tetapi, masalah najis atau sucinya alkohol dapat kita lihat dalam pembahasan-pembahasan para ulama masa sekarang. Sejauh itu dalam penetapan hukum najis atau sucinya alkohol itu ternyata masih terdapat perbedaan pendapat (Ikhtilaf) di antara mereka.⁶⁵

Ensiklopedia Hukum Islam menjelaskan *alcoholal-kuhl* atau *al-kuhl* yaitu sesuatu yang mudah menguap, sari pati, atau intisari. Alkohol diartikan sebagai cairan tidak berwarna yang mudah menguap dan mudah sekali terbakar. Umumnya dipakai di industri dan pengobatan, serta merupakan unsur ramuan yang memabukkan dalam kebanyakan minuman keras. Alkohol dibuat melalui

⁶³ Muastofa Hasan, Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah dilengkapi dengan kajian Hukum Pidana Islam* Cet ke 1. Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm.413

⁶⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Graffika, Jakarta, 2007, hlm.78

⁶⁵ Ahmad Dimiyati Badruzzaman, *Umat Bertanya Ulama Menjawab*, Sinar Baru, Bandung, 1973, hlm. 215

fermentasi berbagai zat yang mengandung hidrat arang seperti melase, gula tebu, dan sari buah.⁶⁶

Yusuf Qaradhawi dalam kosakata Arab ada lebih dari 100 kata berbeda untuk menjelaskan minuman beralkohol. Disamping itu, hampir semua syair/puisi Arab sebelum datangnya Islam tidak lepas dari pemujaan terhadap minuman beralkohol. Ini menyiratkan betapa akrabnya masyarakat tersebut dengan kebiasaan mabuk minuman beralkohol. Minuman keras (khomer) adalah jenis minuman yang memabukkan dan diharamkan. Minuman yang termasuk kepada kelompok khomr adalah segala jenis minuman yang memiliki sifat sama dengan khomer yaitu memabukkan. Jadi batasan suatu minuman dikatakan sebagai khomr didasarkan pada sifatnya bukan pada jenis dan bahannya. Minuman yang dikelompokkan pada khamr hukumnya haram merupakan perbuatan keji dan perbuatan syetan. Aturan larangan (pengharaman) minuman keras (khamar) berlaku untuk seluruh umat Islam serta tidak ada perkecualian untuk individu tertentu. Yang dilarang dalam Islam adalah tindakan meminum khamar itu sendiri, terlepas apakah si peminum tersebut mabuk atau tidak. Allah berfirman dalam Surat Al-Maidah ayat 90;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

⁶⁶ Abdul Aziz, Dahlan dkk (Ed.). *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4, Ikhtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1997, hlm. 1182

Imam Bukhori ketika menjelaskan perurutan laranganlarangan itu mengemukakan bahwa karena minuman keras merupakan salah satu cara yang paling banyak menghilangkan harta, maka disusulnya larangan meminum *khamr* dengan perjudian karena perjudian merupakan salah satu cara yang membinasakan harta, maka pembinasaan harta disusul dengan larangan pengagungan berhala yang merupakan pembinasaan terhadap agama.

Abu Hanifah membatasinya pada anggur yang diolah dengan memasaknya sampai mendidih dan mengeluarkan busa, kemudian dibiarkan hingga menjernih. Yang ini haram hukumnya untuk diteguk sedikit atau banyak, memabukkan atau tidak. Adapun selainnya, seperti perasan aneka buah-buahan yang berpotensi memabukkan, maka ia dalam pandangan abu hanifah, tidak dinamai khamr dan tidak haram untuk diminum, kecuali secara faktual memabukkan. Pendapat ini ditolak oleh ulama madzhab lainnya. Bagi mayoritas ulama, apapun yang apabila diminum atau digunakan dalam keadaan normal oleh seorang yang normal lalu memabukkannya maka ia adalah khamr dan ketika itu hukumnya haram, baik sedikit atau banyak. Ini berdasarkan sabda Rasulullah Saw. :”Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr adalah haram”(HR Muslim dari Ibnu Umar).⁶⁷

⁶⁷ Taufikin, Hukum Islam Tentang Minuman Keras. *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam: YUDISIA*, Vol. 6, No. 2, Desember 2015, hlm.485

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Menanggulangi Peredaran Minuman Keras Ilegal Di Kabupaten Pati

Satpol PP memiliki kedudukan dan peranan yang cukup luas sebagai salah satu perangkat dan aparatur pemerintah daerah. Unsur pelaksana pemerintahan daerah tersebut adalah aparatur pemerintah daerah.⁶⁸ Salah satu atribut penting yang menandai suatu daerah otonom adalah memiliki aparatur pemerintahan tersendiri yang terpisah dari aparatur pemerintahan pusat yang mampu untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya. Polisi Pamong Praja merupakan garis depan dalam hal menjamin kepastian pelaksanaan peraturan daerah dan upaya menegakkannya ditengah-tengah masyarakat, sekaligus membantu dalam menindak segala bentuk penyelewengan dan penegakan hukum dalam konteks daerah.

Memasuki era globalisasi membuat gaya hidup Masyarakat sedikit demi sedikit mulai berubah seturut dengan berkembangnya zaman. Hal itu bisa dilihat dari gaya hidup bebas, masyarakat mengkonsumsi minuman beralkohol bukan suatu hal yang tabu lagi. Laki-laki, Perempuan, usia yang bisa dikatakan tua bahkan anak-anak muda saat ini banyak yang mengonsumsi minuman

⁶⁸ Krista Yitawati (et. al), Peran Dan Hambatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pati Dalam Mengendalikan Peredaran Minuman Beralkohol, *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum*, Volume 10 Nomor 1 Bulan Maret Tahun 2024, hlm. 18-23

beralkohol.⁶⁹ Di Kota Pati sebenarnya masih banyak penjual-penjual curang atau dikatakan sebagai penjual illegal yang masih banyak beredar, hal ini tidak bisa dipungkiri karena minuman beralkohol sendiri sudah bagaikan mandarah daging di kalangan Masyarakat Kota Pati.

dalam melaksanakan tugasnya Satpol PP Kabupaten Pati berdasarkan kebijakan PERBUP Kab. Pati No. 90 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati, pada Pasal 4 menyebutkan bahwa Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran;
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran;
3. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran dengan instansi terkait;

⁶⁹ Krista Yitawati dkk, Peran Dan Hambatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun Dalam Mengendalikan Peredaran Minuman Beralkohol, *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 10 Nomor 1 Maret 2024, hlm. 20

4. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan Bupati; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Peran dari Satuan Polisi Pamong Praja ini mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membantu kinerja Bupati Pati dalam menjaga ketertiban umum, keamanan dan ketentraman di dalam lingkungan masyarakat serta dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Serta Satpol PP Kabupaten Pati memiliki kewenangan dalam menegakkan Program Pati Bebas Minuman Beralkohol. Program tersebut sudah terlaksana secara efektif sejak tahun 2023 sejak ditetapkan/dikeluarkannya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Program ini dibuat oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati yang bertujuan untuk menekan dan atau meminimalisir angka penjualan serta pengedaran minuman keras beralkohol baik itu golongan A, golongan B dan golongan C. Adapun bentuk peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati dalam menegakkan Program Pati Bebas Minuman Beralkohol, yakni dengan cara:

1. Selalu melakukan monitoring dan pembinaan terhadap penjual minuman keras beralkohol.
2. Melakukan pendekatan secara persuasif guna dalam menekan angka penjualan minuman keras beralkohol yang dilakukan secara santun dan

humanis serta dilakukan pembinaan bagi para penjual dan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali.

3. Melakukan upaya yustisi melalui Pengadilan Negeri Pati dan Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja sebagai kuasa penuntut dalam memperkarakan atau mempidanakan para penjual minuman keras beralkohol yang tidak mengindahkan unsur pemidanaan.

Hal tersebut juga dapat dijelaskan dari hasil wawancara dengan Bapak Suyut selaku kasi Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (PPHD) Satpol PP Kabupaten Pati ialah:

“Peran Satpol PP Kabupaten Pati ini dalam menegakkan program Pati Bebas Minuman Beralkohol dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan terhadap peredaran miras, mengadakan operasi dan patroli serta melakukan penyuluhan.”⁷⁰

Selain itu, dalam hal yang sama terkait dengan peran Satpol PP dalam menegakan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dari hasil wawancara yang diperoleh dengan Bapak Suyut selaku kasi Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (PPHD) Satpol PP Kabupaten Pati, yaitu:

“Satpol PP Kabupaten Pati ini dalam upaya pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol dengan melakukan memberikan pembinaan, memberikan tindakan secara non-yustisial, melakukan pengawasan terhadap tempat-tempat yang diindikasikan rawan miras, serta pelimpahan ke Pengadilan Negeri Pati dalam melakukan penegakan hukum secara yustisial.”⁷¹

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Suyut selaku kasi Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (PPHD) Satpol PP Kabupaten Pati, pada tanggal 10 Juli 2024

⁷¹ Hasil wawancara dengan Bapak Suyut selaku kasi Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (PPHD) Satpol PP Kabupaten Pati, pada tanggal 10 Juli 2024

Dalam bentuk pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran minuman beralkohol ini dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan pihak yang terkait yang bertujuan untuk meminimalisir angka peredaran minuman beralkohol demi mewujudkan ketentraman, keamanan dan ketertiban umum di lingkungan warga masyarakat. Sikap yang akan dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati dalam melakukan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol tersebut, yaitu dengan cara:

1. Melaksanakan amanah Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang peredaran miras.
2. Tetap memberikan monitoring sesuai dengan amanah tersebut.
3. Melakukan proses yustisi bagi pelaku yang telah melakukan pelanggaran dan telah dipidana, namun apabila pelaku tersebut tetap melakukan perbuatan mengulang maka pelaku tersebut akan diproses lebih lanjut yaitu dengan proses Tipiring (Tindak Pidana Ringan) dan proses yustisi. Sebagaimana disebutkan dalam Permendagri nomor 44 tahun 2010

bahwa Peran aparat Satpol PP dan Satlinmas dalam Bidang Perlindungan HAM, antara lain:

1. melindungi masyarakat untuk mendapatkan hak-hak asasinya dan menjalankan kewajiban dasarnya.
2. memberikan jaminan dan/atau membantu memfasilitasi masyarakat untuk:
 - a. tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh siapapun;

- b. tidak disiksa atau diperlakukan kejam atau merendahkan harkat dan martabat manusia;
 - c. harta benda yang disita dan atau ditertibkan tetap terjamin keutuhannya.
3. memberikan perlindungan terhadap tempat yang telah dan atau diperkirakan akan terjadi pelanggaran HAM;
 4. memberikan pertolongan kepada masyarakat dan harta bendanya yang tertimpa bencana atau musibah ke tempat yang lebih aman serta bantuan sandang, pangan, papan dan pengobatan;
 5. memberikan perlindungan terhadap kehormatan, martabat, rasa aman serta ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu; dan
 6. memberikan perlindungan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang rentan terhadap pelanggaran HAM.

Kemudian sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, bahwa SOP SatPol PP tersebut meliputi hal-hal berikut:⁷²

1. Standar Operasional Prosedur penegakan Peraturan Daerah

Di beberapa daerah telah menerbitkan beberapa Perda yang mengandung sanksi mulai dari sanksi administratif sampai pada sanksi pidana. Untuk sanksi administratif (non yustisial), SatPol PP

⁷² Dedy Suhendi, Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (Studi terhadap Penerapan Standar Operasional Prosedur Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat), *Jurnal Tatapamong*, Vol.1, No.1, Maret 2019, hlm. 35-47

berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya. Misalnya perijinan usaha berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal, pajak reklame dengan Dinas pendapatan Daerah dan lain sebagainya. Sanksi ini diterapkan melalui proses sosialisasi, himbauan, teguran, musyawarah sampai pada tindakan administratif dengan tidak memperpanjang ijin usaha atau menghentikan kegiatan usaha dimaksud.

Untuk penyakit masyarakat atau permasalahan sosial lainnya seperti pengemis, gelandangan dan orang terlantar (PGOT) termasuk orang gila SatPol PP dapat bekerjasama dengan Dinas Sosial dan atau Dinas kedehatan mulai dari usaha penertiban, penampungan, pembinaan dan rehabilitasi.

Sedangkan untuk sanksi pidana (yustisial) baik itu pidana ringan atau pidana berat SatPol PP dapat bekerjasama dengan PPNS atau Kepolisian setempat (Polres-Satreskim/Samapta). Dalam kegiatan inipun SatPol PP menggunakan pendekatan humanis dengan mengutamakan tindakan preventif yang didahului oleh sosialisasi, himbauan, teguran (teguran I, teguran II, teguran III) sampai pada tindakan eksekusi pro yustisial bekerjasama dengan PPNS dan atau kepolisian dengan ancaman denda atau kurungan badan. Dalam operasi ini biasanya dilakukan secara bersama-sama dengan unsur Polres, Kodim, DenPOM dan unsur kejaksaan sehingga kegiatan berjalan sinergis dan efektif dalam rangka mengantisipasi kendala dilapangan sampai pada proses eksekusi.

Sebagaimana halnya di Pemerintah Kabupaten Pati, yang sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Jadi dengan terbitnya perda tersebut wilayah kabupaten Pati harus bebas dari minuman yang mengandung alkohol (0%) tanpa kecuali termasuk Bir dan anggur kolesom. Pelaku (penjual) dikenakan sanksi tindak pidana ringan.

Demikian juga Perda Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 1999 tentang Prostitusi, Satpol PP dibantu aparat penegak hukum lainnya melakukan razia secara berkala terhadap lokasi-lokasi yang rawan atau di duga sering digunakan untuk praktek prostitusi. Pelaku prostitusi dikenakan sanksi pidana dan rehabilitasi

2. Standar Operasional Prosedur ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

Kegiatan ini dilaksanakan sebagian besar di isi dengan sosialisasi beberapa peraturan daerah dan kebijakan kepala daerah dalam rangka pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, yaitu seperti penyuluhan untuk terjaganya lingkungan yang tertib dan tenteram. Kegiatan ini bisa dilaksanakan di aula kantor camat atau di aula kantor desa dan beberapa tempat lainnya yang memadai dan terjangkau masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Pati memiliki Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan

Ketenteraman Masyarakat yang dijadikan sebagai bahan untuk sosialisasi dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban di masyarakat mulai dari dilarang membuang sampah sembarangan sampai pada taat tertib kehidupan bermasyarakat untuk tidak saling mengganggu.

3. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa

Kegiatan ini sangat melekat dengan instansi keamanan setempat seperti Kodim (TNI) dan Polres (kepolisian) yang berada di tingkat kabupaten. Dalam hal penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa tersebut pihak SatPol PP biasanya sudah terjalin kerjasama (MOU) yang dilegalkan dalam bentuk surat keputusan bersama dalam hal ini Kapolres dan Bupati (yang di wakili KasatPol PP) untuk bekerjasama dalam hal pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, termasuk dalam hal penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa dimaksud.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa kegiatan unjuk rasa juga dilindungi oleh undang-undang sehingga ada rambu-rambu yang harus dipatuhi, seperti harus mendapat ijin dari pihak keamanan (Polres), tertib dan terkendali, dilaksanakan mulai pukul 09.00 sampai dengan pukul 18.00.

Pada saat kegiatan unjuk rasa dimaksud posisi SatPol PP berada di ring 3 artinya lebih kepada menjaga asset Negara yaitu jika unjuk rasanya di depan pendopo pemkab, posisi SatPol PP ada di dalam gedung dengan membentuk barikade.

Rangkaian kegiatan unjuk rasa biasanya sudah termonitor sehingga pihak keamanan sudah siap untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak di inginkan.

4. Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pengawasan Pejabat

Kegiatan ini (pengawasan/voorider) diawali dengan informasi dari keprotokolan atau ajudan Bupati/Wakil Bupati terkait kegiatan yang akan di datangi oleh Bupati/Wakil Bupati. Sebelum Bupati berangkat biasanya beberapa orang anggota SatPol PP sudah dilokasi untuk memastikan bahwa lokasi steril dari kerawanan. Untuk jarak dekat pengawasan Bupati bisa dilakukan dengan menggunakan roda 2 atau motoris (2 orang personil SatPol PP) namun untuk jarak sedang dan relatif jauh maka menggunakan pengawasan roda 4 yang bekerja sama dengan pihak kepolisian. Voorider kepolisian di depan dan pengawasan Satpol PP di belakang sebagai penutup Route yang di lalui harus melewati jalan-jalan protokol

5. Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pengamanan Tempat-Tempat Penting

Kegiatan ini merupakan penjagaan atau piket di setiap gedung atau rumah dinas pejabat, seperti rumah dinas Bupati, rumah dinas Wakil Bupati, rumah dinas Sekda, rumah dinas Ketua DPRD, Kantor KPU Kabupaten atau tempat lain yang dijadikan tempat kegiatan VIP. Sistem penjagaan di rumah dinas dan kantor KPU dilakukan dengan cara per regu (tiap regu beranggotan 4 orang) dan diberlakukannya shift atau

pergantian regu. Untuk pergantian regu biasanya dibagi dalam shift siang dan shift malam atau harian. Sedangkan untuk penjagaan ke tempat acara yang dihadiri Bupati/Wakil Bupati dilaksanakan penjagaan temporer mulai dari persimpangan biasanya 2 (dua) orang, kemudian di sekitar tempat acara biasanya 1 regu (5-10 orang) dan di sekitar lokasi podium dimana VIP berada (2-4 orang) dan biasanya anggota SatPol PP ini tidak menggunakan atribut SatPol PP tetapi menyesuaikan dengan tamu undangan atau menggunakan PSH (pakain sipil harian) atau lebih dikenal dengan tugas pengamanan tertutup (Pamtup).

6. Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Operasional Patroli

Kegiatan patrol ini bersifat rutin dilaksanakan 3 kali dalam seminggu atau lebih tergantung situasi yang dianggap rawan. Patroli dilaksanakan dengan kendaraan roda 4 (R4) terdiri dari 3 unit yang bertugas melakukan patroli ke lokasi-lokasi di wilayah barat, wilayah tengah (kota) dan wilayah timur daerah kabupaten yang dianggap rawan gangguan ketenteraman dan ketertiban. Lokasi yang dianggap rawan tersebut antara lain, pusat keramaian massa (alun-alun, pasar malam), hiburan malam dan titik tempat biasanya sering dijadikan tempat judi, kenakalan remaja dan kerawanan asusia. Dalam waktu tertentu kegiatan patroli ini bisa dilakukan dengan patroli gabungan antara SatPol PP, unsur Polres dan unsur Kodim sehingga kegiatan patroli lebih terpadu, sinergis dan efektif dalam mengantisipasi kerawanan di lapangan.

Adapun peran dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati dalam pemberantasan peredaran minuman keras beralkohol bertugas dalam melakukan penyelidikan, pembinaan dan/atau penyuluhan serta melakukan tindakan secara yustisi, berikut langkah-langkah dan cara penerapan yang dilakukan antara lain:

1. Satpol PP Kabupaten Pati dalam melakukan Penyelidikan (Laporan)

Pengertian laporan adalah bentuk penyajian fakta baik secara lisan ataupun secara tertulis tentang suatu keadaan atau suatu kegiatan, pada dasarnya fakta yang disajikan itu berkenaan dengan tanggung jawab yang ditugaskan kepada si pelapor. Fakta yang disajikan merupakan bahan atau keterangan berdasarkan keadaan objektif yang dialami sendiri oleh si pelapor (dilihat, didengar, atau dirasakan sendiri) ketika si pelapor melakukan suatu kegiatan.

Menurut W.J.S Poerwadarminta dengan adanya rasa aman, masyarakat merasa tenang maka timbullah masyarakat yang tertib hukum dengan segala peraturan yang berlaku dan begitu pula sebaliknya dengan adanya sikap tertib terhadap sesuatu dimana saling menghormati peraturan yang ada, saling mengerti posisi masing-masing, maka masyarakat dapat merasa bahwa di dalam kondisi yang ia hadapi masyarakat dapat merasa aman secara jasmani dan psikis, damai dan tenang tanpa adanya gangguan apapun dan itulah yang disebut terciptanya suasana tentram.⁷³

⁷³ Ulynta Mona Hutasuhut (et. al), Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasa Dusturiyah, *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, Vol. 2 No. 2 (2022), hlm. 135-151

Dalam kasus penertiban Perda terkait pelarangan minuman beralkohol yang terjadi di Kabupaten Gowa, laporan ini sering kali datang dari masyarakat yang ada disekitar kios atau warung penjualan minuman beralkohol tersebut. Dari data yang diperoleh selama 1 (tahun) terakhir tingkat pelaporan atas pelanggaran Perda terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Pati semakin meningkat.

Dari kasus peredaran minuman beralkohol atau miras di Kabupaten Pati ini terus-menerus mengakibatkan banyaknya laporan peredaran miras yang diterima dari masyarakat. Penyidikan terhadap kasus minuman keras beralkohol baik bagi para pengguna, pengedar, penjual, memproduksi, menimbun, serta memiliki minuman beralkohol ini dilakukan oleh Penyidik Pejabat POLRI, selain itu juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyelidikan tindak pidana di bidang khamar atau minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Satuan Polisi Pamong Praja bekerja sama dengan Kapolres Pati terkait dengan peredaran minuman beralkohol. Penyelidikan ini dilakukan di daerah atau tempat yang terindikasi adanya peredaran minuman beralkohol misalnya di warung atau kios-kios kecil, tempat hiburan, tempat karaoke, kost atau penginapan yang telah

dijadikan pangkalan peredaran miras dan lainnya yang didapatkan dari laporan warga masyarakat. Adanya pelaporan terkait peredaran minuman beralkohol yang terjadi di Pati ini dilakukan karena sudah membuat keresahan di lingkungan masyarakat. Hal ini menjadi suatu partisipasi dari masyarakat dalam membantu mencegah adanya peredaran minuman beralkohol demi mewujudkan ketentraman, ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat dan sebagai peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. Berdasarkan data yang diperoleh, bahwa banyaknya jumlah peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Pati ini terus meningkat setiap tahunnya terutama pada tahun 2022 hingga tahun 2023. Dari data kasus atau peristiwa anggota Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bekerjasama dengan anggota kepolisian (Kapolresta Pati) yang melakukan operasi razia peredaran minuman beralkohol ilegal. Dari wawancara dengan Bapak Suyut selaku kasi Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (PPHD) Satpol PP Kabupaten Pati bahwa:

“Anggota Satpol PP dalam melakukan operasi razia peredaran minuman beralkohol terjadi berdasarkan adanya aduan atau laporan dari masyarakat serta melakukan operasi razia minuman beralkohol setiap sebulan 3 kali itupun dilakukan berdasarkan karena ada laporan dari warga masyarakat.”⁷⁴

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Suyut selaku kasi Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (PPHD) Satpol PP Kabupaten Pati, pada tanggal 10 Juli 2024

Bentuk pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran minuman beralkohol dilihat dari jadwal kegiatan operasi razia dengan cara:

“Dilakukan berdasarkan dari pengaduan warga masyarakat atau berdasarkan dari wasmat (pengawasan dan pengamatan) yang dilakukan oleh Satpol PP itu sendiri. Ketika ada informasi dari siapapun atau dari pihak Satpol PP mengetahui dengan sendirinya berdasarkan hasil dari wasmat (mengawasi dan mengamati) terhadap tempat-tempat yang mencurigakan atau tempat yang teridentifikasi adanya peredaran minuman beralkohol dengan cara pengintaian kegiatan oknum tersebut, jadi akan terlihat polanya yaitu oknum tersebut jualan dimulai dari jam berapa, teknisnya bagaimana. Dengan ini operasi razia terhadap peredaran minuman beralkohol akan lebih ditingkatkan atau dintensifkan lagi oleh Satpol PP.”⁷⁵

Satpol PP Pati sebelum melakukan operasi razia terhadap pemberantasan peredaran minuman keras beralkohol, bahwa dari Satpol PP membuat beberapa prosedur-prosedur yang akan diterapkan dalam pelaksanaan operasi razia tersebut, yaitu dengan cara:

1. Menganalisis aduan atau laporan yang telah diterima terkait adanya peredaran minuman beralkohol;
2. Menentukan target operasi yang diindikasikan adanya peredaran minuman beralkohol;
3. Menyusun teknis-teknis operasi;
4. Membuat surat perintah tugas;
5. Menyusun tim serta menentukan waktu operasi peredaran minuman keras beralkohol.

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Suyut selaku kasi Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (PPHD) Satpol PP Kabupaten Pati, pada tanggal 10 Juli 2024

Data yang diperoleh dari kasus peredaran minuman keras beralkohol yang terjadi pada tahun 2022-2023 di kantor Satpol PP Kabupaten Pati ialah sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Pelaku	Barang Bukti
2022	20 orang pelaku: 18 orang pelimpahan atau pembinaan dan 2 orang pelaku di yustisi atau disidang	2.581 Botol, dan 193,7 Liter Ciu
2023	30 orang pelaku: 28 orang pelimpahan dan 2 orang disidang	980 Botol, 59 Kaleng, dan 300 Liter

Dari data kasus pemberantasan terhadap peredaran minuman keras beralkohol di atas bahwa dari Satpol PP Kabupaten Pati selain dalam melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut juga melakukan penyitaan terhadap barang-barang bukti dari para pelaku peredaran minuman keras beralkohol tersebut. Adapun terkait dengan penyitaan yang dilakukan oleh Satpol PP ini bersama dengan aparat kepolisian (Kapolres Pati), bahwa penyitaan terhadap barang-barang bukti yang telah ditemukan dalam kegiatan pemberantasan peredaran minuman keras beralkohol tersebut dapat dilakukan berupa pelaku menyerahkan langsung atau dengan cara disita oleh petugas. Adapun jenis minuman

keras beralkohol yang sering ditemukan dari kegiatan tersebut yaitu ada yang dalam bentuk botolan, kaleng bahkan dalam bentuk literan misalnya jenis tuak, ciu, merk Bintang, Prost dan lainnya.

2. Satpol PP Kabupaten Pati dalam Memberikan Pembinaan dan/atau Penyuluhan

Setelah dilakukannya operasi razia oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan aparat Kepolisian (Kapolres) Kabupaten Pati ini berdasarkan dari aduan warga, yang menunjukkan bahwa apabila para pelaku peredaran minuman keras beralkohol dengan cara ilegal tersebut telah terbukti bersalah, maka dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati akan melakukan pembinaan dan penyuluhan terlebih dahulu sebelum melakukan penindakan lebih lanjut yaitu berupa memberikan tindakan secara yustisi, serta dengan melakukan penyitaan barang-barang bukti tersebut. Pembinaan atau penyuluhan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati bahwa dari hasil wawancara dengan Bapak Suyut selaku kasi Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (PPHD) Satpol PP Kabupaten Pati bahwa pembinaan yang diberikan terhadap pelaku peredaran minuman keras beralkohol yakni dengan cara:

“Pembinaan yang dilakukan Satpol PP bagi pelaku peredaran minuman keras beralkohol yaitu akan diberikan peringatan atau teguran baik secara lisan maupaun tertulis, membuat surat pernyataan agar tidak mengulang, namun selain diberi peringatan dan membuat surat akan juga dilakukan penyitaan terkait dengan barang bukti minuman beralkohol, serta pelaku akan di BAP

(Berita Acara Pemeriksaan), dan apabila persyaratan tersebut telah terpenuhi akan lanjut disidangkan.”⁷⁶

“Pembinaan dilakukan dengan cara para pelaku membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan mengulang, apabila setelah dilakukannya pembinaan dari pelaku yang bersangkutan melakukan perbuatan pelanggaran mengulang maka dari pihak Satpol PP baru melanjutkan ke proses sidang tipiring di Pengadilan Negeri Pati. Selain itu, selain membuat surat pernyataan Satpol PP Kabupaten Pati khususnya diseksi pengawasan, pembinaan dan penyuluhan melakukan sanksi sosial atau sanksi terhadap pelaku yakni dengan apel di kantor selama 4 kali dalam 1 bulan, melakukan pembersihan lingkungan kantor, melakukan keagamaan misalnya untuk shalat taubat, kemudian dilakukan pembinaan dari pimpinan agar tidak mengulangi perbuatannya kembali.”⁷⁷

Efektifitas dalam upaya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Palopo terhadap pihak-pihak terkait di dalam Peraturan Daerah tersebut juga melakukan upaya pembinaan terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol yang ilegal. Pemerintah Kota Palopo beserta instansi terkait menegaskan bahwa penjualan minuman beralkohol hanya diperbolehkan pada tempat-tempat tertentu dan harus memiliki izin usahanya yaitu surat izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB).

Permohonan SIUP-MB (Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol) diberikan bagi penjual langsung, pengecer TBB (Toko Bebas Bea) dan penjual langsung dan atau pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya.

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Suyut selaku kasi Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (PPHD) Satpol PP Kabupaten Pati, pada tanggal 10 Juli 2024

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Suyut selaku kasi Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (PPHD) Satpol PP Kabupaten Pati, pada tanggal 10 Juli 2024

Bagi penjual minuman beralkohol dapat diperoleh dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan oleh Dinas Perdagangan Kota Palopo seperti hotel berbintang 3,4,5 restoran pertanda dalam kaca dan talam selaka dan bar atau klab malam maka wajib membuat surat permohonan serta melampirkan:

- a. Surat penunjukan dari produsen atau IT-MB (Importir Terdaftar Minuman Beralkohol) atau distributor atau subdistributor atau kombinasi keempatnya sebagai penjual langsung sesuai dengan wilayah yang ditetapkan.
- b. SIUP dan atau Surat Izin Usaha tetap hotel khusus hotel bintang 3,4,5 atau surat izin usaha restoran dengan tanda talam kaca dan talam selaka, atau surat izin usaha bar, atau klab malam dari instansi yang berwenang.
- c. Serifikat penggolongan kelas hotel dan restoran yang disahkan Gubernur.
- d. Izin Gangguan (HO) khusus minuman beralkohol.
- e. IMB (Izin Mendirikan Bangunan).
- f. Rekomendasi lokasi keberadaan perusahaan khusus minuman beralkohol dari Camat setempat.
- g. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- h. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- i. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB.

- j. Akta pendirian perseroan terbatas dan pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang dan akta perusahaan (jika ada) apabila perusahaan berbentuk perseroan terbatas (PT).
- k. Rencana penjualan minuman beralkohol 1 (satu) Tahun.
- l. Surat pernyataan diatas materai yang menyatakan tidak akan melakukan penjualan minuman beralkohol baik secara eceran maupun dalam jumlah besar kepada penjual langsung lainnya.
- m. KTP (Kartu Tanda Penduduk) penanggung jawab atau pemilik.
- n. Pas foto penanggung jawab atau pemilik ukuran 4x6 cm berwarna.

Sedangkan untuk penjual langsung, pengecer ditempat tertentu lainnya dan pengecer golongan B yang mengandung rempah-rempah jamu dan sejenisnya harus dilampiri dengan:

- a. Surat penunjukan dari produsen atau IT-MB (Importir Terdaftar Minuman Beralkohol) atau distributor atau subdistributor atau kombinasi keempatnya sesuai dengan wilayah yang telah ditentukan sebagai penjual minuman langsung minuman beralkohol di tempat tertentu lainnya, pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah jamu dan sejenisnya.
- b. Rekomendasi lokasi keberadaan perusahaan khusus minuman beralkohol dari Camat setempat.
- c. Izin Gangguan (HO) khusus minuman beralkohol.

- d. IMB (Izin Mendirikan Bangunan).
- e. SIUP kecil atau menengah.
- f. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- h. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB.
- i. Akta pendirian atau perubahan bagi perseroan terbatas (PT).
- j. Rencana penjualan minuman beralkohol 1 (Tahun) Tahun.
- k. Surat pernyataan diatas materai yang menyatakan tidak akan melakukan penjualan minuman beralkohol baik secara eceran maupun dalam jumlah besar kepada pengecer atau penjual langsung lainnya.
- l. KTP (Kartu Tanda Penduduk) penanggung jawab atau pemilik.
- m. Pas foto penanggung jawab atau pemilik ukuran 4x6 cm berwarna.

Dalam upaya pembinaan dan penyuluhan terhadap tempat-tempat peredaran minuman beralkohol tersebut hanya akan diperbolehkan pada tempat tertentu yang telah ditetapkan oleh Bupati Pati yang artinya bahwa tempat-tempat tersebut sudah mempunyai ketentuan perjanjian, persyaratan dan harus mempunyai surat izin tempat/lokasi serta surat izin usaha yang telah ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan Tim. Satpol PP bertugas untuk memberikan penyuluhan/pembinaan terkait dengan syarat penjualan minuman beralkohol sebagaimana yang dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Pati Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja ialah Bupati menetapkan tempat/lokasi pengecer dan atau penjual langsung untuk diminum khamar atau minuman beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan yang kadar alkoholnya setinggi-tingginya itu 15%. Dengan hal tersebut baik kepada produsen dan atau pengecer selain terkena ketentuan tersebut juga wajib memiliki Surat Ijin HO, Surat Ijin Usaha Perdagangan dan Surat Ijin Usaha Perdagangan Khamar atau Minuman Beralkohol.

Oleh karena itu, dengan adanya pembinaan dan/atau penyuluhan yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Pati ini diharapkan agar para pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya kembali terhadap pelanggaran peredaran minuman beralkohol, serta memberikan kesadaran dan/atau arahan kepada warga masyarakat sekitar akan pentingnya untuk memahami dan mematuhi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

3. Satpol PP Kabupaten Pati dalam Memberikan Tindakan Secara Yustisi

Apabila setelah dilakukan pembinaan dan/atau penyuluhan terkait peredaran minuman beralkohol oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana baik itu

memproduksi, mengoplos, mengedarkan, menjual, menyimpan, mengonsumsi, menimbun, bahkan menguasai minuman keras beralkohol, namun apabila pelaku masih tidak mengindahkan unsur pembinaan tersebut dan masih tetap mengulangi pelanggaran yang sama, maka pelaku akan ditindak lebih lanjut yaitu dengan memberi tindakan secara yustisi dengan cara harus memberikan sanksi pada pelaku yang lebih berat. Yakni Tindakan yustisi yang dilakukan berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Suyut selaku kasi Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (PPHD) Satpol PP Kabupaten Pati, yakni dengan cara:

“Untuk kegiatan pelanggaran Perda yang diyustisi terutama dalam kegiatan pemberantasan minuman keras beralkohol, Satpol PP Kabupaten Pati Pada tahun 2023 melakukan proses Tipiring kepada 2 pelaku peredaran minuman keras dan pada tahun 2024 ada 2 pelaku yang diyustisi.”⁷⁸

Adapun sanksinya yang akan diberikan dan dijatuhkan pada para pelaku yang melakukan pelanggaran peredaran minuman keras beralkohol ilegal ini sesuai dengan ketentuan Perda Kabupaten Pati yang telah ditetapkan adalah para pelaku akan dipidana kurungan 3 bulan atau denda paling sedikit tiga puluh juta rupiah dan denda paling banyak yaitu lima puluh juta rupiah. Sementara bagi Badan Usaha yang terbukti bersalah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 pada peraturan daerah ini, bahwa dapat juga dipidana

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Suyut selaku kasi Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (PPHD) Satpol PP Kabupaten Pati, pada tanggal 10 Juli 2024

dengan pidana tambahan berupa pencabutan izin usahanya. Badan usaha yang dimaksud ialah suatu perkumpulan usaha yang berbentuk dalam badan hukum atau persekutuan lainnya yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang khamar atau minuman keras beralkohol.

Banyak kecurangan yang dilakukan oleh Masyarakat dalam memperjual belikan minuman beralkohol secara illegal. Menjual minuman beralkohol tradisional, memperjual belikan miras yang telah dioplos, bahkan memperjual belikan minuman beralkohol tersebut secara bebas tanpa mehiraukan umur konsumennya. Pemerintah memberikan penanganan dan pengawasan dalam tindakan-tindakan yang tidak bermoral yang akan menimbulkan pengaruh di daerah, oleh karena itu Pemerintah Daerah mempunyai kedudukan yang strategis dan memainkan peran fungsional dalam penanganan dan pengawasan masyarakat daerah. Dengan demikian aparat Polisi Pamong Praja merupakan garis depan dalam hal menjamin kepastian pelaksanaan peraturan daerah dan upaya menegakkannya ditengah-tengah masyarakat, sekaligus membantu dalam menindak segala bentuk penyelewengan dan penegakan hukum dalam konteks daerah.

Sebagai perangkat pemerintah daerah, kontribusi Satpol PP sangat diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan Otonomi Daerah dalam rangka penegakan peraturan daerah untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Selain operasi rutin yang dilakukan oleh Satpol PP dalam mengendalikan peredaran minuman beralkohol, Satpol PP juga melakukan tindakan dengan 2 prosedur. Prosedur tersebut meliputi tindakan yang dilakukan dengan adanya

laporan aduan Masyarakat dan apabila tertangkap tangan disaat operasi. Prosedur tersebut memiliki perbedaan tersendiri. Jika tindakan tersebut didasari dengan adanya laporan, Penyidik melakukan investigasi di lapangan bahwa berdasarkan laporan dari Masyarakat di tempat tersebut adanya penjualan minuman beralkohol dan setelah diketahui bahwasannya memang benar di tempat tersebut menjual minuman beralkohol, pihak Satpol PP dalam hal ini Penyidik membuat Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Geledah dan Surat Perintah Penyitaan dan melakukan operasi ke tempat tersebut bersama-sama Korwas PPNS Polresta Pati.

Setelah di dapati memang benar dan dengan dibuktikan barang-barang terkait dengan minuman beralkohol, Satpol PP melakukan penyitaan terhadap barang tersebut untuk dijadikan sebagai barang bukti dan menyerahkan STP atau Surat Tanda Penyitaan kepada penjual minuman beralkohol serta dimasukkan dalam berita acara tentang penyitaan dan pelanggaran yang memperjualbelikan minuman beralkohol oleh Satpol PP dibawa ke kantor untuk dilakukan penyelidikan lebih dalam di Kantor Satpol PP Kota Pati, setelah itu Penyidik membuat dokumen Tipiring (Tindak Pidana Ringan) dan diserahkan ke Polres dan diajukan ke Pengadilan.

Dalam kerangka teori kemanfaatan hukum, peran Satpol PP dalam pemberantasan minuman keras ilegal dapat dilihat sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan umum. Minuman keras seringkali tidak memenuhi standar produksi yang aman, sehingga konsumsinya dapat menyebabkan keracunan bahkan kematian. Dengan memberantas peredaran miras, Satpol PP secara tidak

langsung turut berkontribusi dalam peningkatan kesehatan masyarakat. Selain itu, dari sudut pandang keamanan, peredaran minuman keras ilegal seringkali dikaitkan dengan aktivitas kriminal lainnya seperti perjudian dan kekerasan. Satpol PP melalui tindakan penegakan hukum membantu menurunkan angka kejahatan tersebut. Hal ini sesuai dengan asas manfaat yang menekankan pada terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif bagi seluruh anggota masyarakat.

Satpol PP juga berperan dalam melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan akibat hukum dari mengonsumsi dan memperdagangkan minuman keras ilegal. Edukasi masyarakat yang efektif dapat mengurangi permintaan minuman keras ilegal, sehingga secara tidak langsung mendukung penurunan produksi dan distribusi. Operasi yang dilakukan Satpol PP seringkali melibatkan kerjasama dengan instansi lain seperti kepolisian dan pemerintah daerah. Kolaborasi ini penting untuk memastikan penegakan hukum dilakukan secara efektif dan efisien, sesuai dengan prinsip kemanfaatan yang mengupayakan hasil maksimal dengan sumber daya yang ada.

Keberhasilan Satpol PP dalam menangani peredaran minuman keras ilegal juga bergantung pada kebijakan pemerintah daerah dalam mengatur peredaran minuman beralkohol. Regulasi yang jelas dan konsisten akan mendukung upaya penegakan hukum yang dilakukan Satpol PP, sesuai dengan teori manfaat yang menekankan pentingnya kebijakan yang mampu menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

B. Hambatan Dan Solusi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Menanggulangi Peredaran Minuman Keras Ilegal Di Kabupaten Pati

Dalam melaksanakan perannya dalam mewujudkan ketertiban, keamanan, ketentraman dan perlindungan di lingkungan masyarakat bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati sebagai aparat penegakan Perda ini dalam menjalankan tugasnya dalam pemberantasan peredaran minuman keras beralkohol tersebut tidak sepenuhnya akan selalu terlaksana dengan baik. Hambatan-hambatan satuan polisi pamong praja (Satpol PP) dalam menanggulangi peredaran minuman keras ilegal di Kabupaten Pati jika di tinjau dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friendman:

1. Substansi Hukum

Regulasi terkait peredaran minuman keras di Kabupaten Pati pada Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol dengan hukuman kurungan 3 bulan penjara dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00, hukuman ini dirasa sangat ringan di bandingkan dengan Pasal 204 KUHP mengatur tentang hukuman bagi produsen miras oplosan. Hukumannya adalah pidana penjara paling lama 15 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, pada praktik di lapangan hukuman yang diterapkan kepada pelaku penjualan minuman keras ilegal tergolong ringan, seringkali hanya berupa denda atau penjara dalam waktu yang singkat. Hal ini tidak sebanding dengan potensi kerugian yang ditimbulkan oleh peredaran minuman keras ilegal, seperti masalah

kesehatan publik, keamanan, dan gangguan ketertiban umum. Ketidakseimbangan antara risiko dan hukuman dianggap tidak memberikan efek jera yang cukup bagi pelaku.

Selain itu, regulasi yang ada seringkali kurang spesifik dalam mendefinisikan jenis pelanggaran dan kriteria minuman keras ilegal. Ini menyebabkan kerancuan dalam penegakan hukum dan penafsiran yang beragam di lapangan. Kekurangan ini mengurangi efektivitas penanggulangan peredaran minuman keras ilegal karena penegak hukum kesulitan dalam mengklasifikasikan dan menindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perda yang berlaku di Kabupaten Pati juga tidak cukup mengakomodir aspek-aspek pencegahan. Lebih banyak fokus pada penindakan setelah pelanggaran terjadi daripada mencegah pelanggaran tersebut terjadi. Hal ini menciptakan siklus dimana pelaku merasa dapat dengan mudah melanggar hukum karena tahu hukumannya ringan.

2. Struktur Hukum

Satuan Polisi Pamong Praja di daerah Kabupaten Pati ini merupakan salah satu aparat penegak hukum yang menjadi kekuatan dan organisasi yang penting bagi pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran minuman beralkohol yang bertujuan menciptakan lingkungan masyarakat jadi aman, dan damai. Adapun wawancara dengan Bapak Suyut selaku kasi Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (PPHD) Satpol PP Kabupaten Pati, pada tanggal 10 Juli 2024, bahwa:

“Kurangnya jumlah anggota Satpol PP Kabupaten Pati, menjadi faktor yang kurang mendukung dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi Satpol PP, komposisi anggota Satpol PP Kabupaten Pati yang terdiri dari 76 anggota rasionya kurang relevan dengan jumlah penduduk Kabupaten Pati pada tahun 2023 yang berjumlah 1,38 juta jiwa. Jumlah anggota atau petugas yang memiliki kualifikasi atau kewenangan khusus yaitu Penyidik / PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) juga masih menjadi kendala, karena kuantitas Penyidik pada Satpol PP Kabupaten Pati kurang sebanding dengan tingginya angka pelanggaran yang terjadi.”⁷⁹

Maka dengan ini, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati ini masih terkendala dari jumlah anggota dan petugas PPNS, artinya kurangnya jumlah anggota ini dikategorikan masih belum mencukupi atau tidak sebanding dengan jumlah penduduk di Pati dan petugas yang punya kualifikasi (PPNS) dalam melaksanakan penindakan secara hukum pada pelanggaran ini masih sangat rendah jumlahnya, hingga dapat dilihat dari banyaknya kasus peredaran minuman beralkohol yang terjadi. Selain itu, ketika sedang melakukan pemberantasan peredaran minuman keras beralkohol masih tidak maksimal dilapangan karena ada oknum yang telah membocorkan informasi dan juga sering dihalang-halangi apabila akan dilakukan razia minuman keras beralkohol.

3. Kultur Hukum

Kesadaran hukum masyarakat Pati yang masih sangat relatif rendah pada peraturan Perda ini dan sulitnya untuk mengubah dan menyadarkan masyarakat untuk tidak melakukan peredaran minuman

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Suyut selaku kasi Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (PPHD) Satpol PP Kabupaten Pati, pada tanggal 10 Juli 2024

beralkohol tersebut masuk ke dalam contoh dari budaya hukum yang dapat menimbulkan dampak terhadap kelancaran pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran minuman beralkohol yang dilakukan oleh para petugas PPNS dari Satpol PP Kabupaten Pati.

Pendidikan hukum yang minim di kalangan masyarakat luas juga berkontribusi terhadap rendahnya kepatuhan terhadap hukum. Banyak warga yang tidak memahami sepenuhnya konsekuensi hukum dari penjualan atau konsumsi minuman keras ilegal, sehingga mereka tidak merasa terdorong untuk menghindarinya atau melaporkannya kepada pihak berwajib.

Penegakan hukum yang tidak konsisten juga membuat persepsi bahwa hukum bisa dinegosiasikan atau bahkan diabaikan. Hal ini terjadi ketika aparat hukum terkadang memilih untuk mengabaikan pelanggaran kecil, yang pada akhirnya menimbulkan pandangan bahwa hukum tidak cukup serius atau penting untuk diikuti.

Solusi dari hambatan-hambatan dalam pelaksanaan satuan polisi pamong praja (Satpol PP) dalam menanggulangi peredaran minuman keras ilegal di Kabupaten Pati, adalah:

1. Pembaharuan Hukum

Perlu adanya pembaruan hukum yang tidak hanya meningkatkan beratnya hukuman, tetapi juga mengintegrasikan pendekatan holistik yang melibatkan edukasi, dan pencegahan. Pendekatan ini diharapkan dapat lebih efektif mengatasi permasalahan minuman keras ilegal dengan

cara yang berkelanjutan dan menyeluruh, sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan untuk masyarakat Kabupaten Pati.

2. Menambah personil dan meningkatkan koordinasi antar lembaga

Peningkatan jumlah anggota Satpol PP harus menjadi prioritas, mengingat rasio anggota terhadap jumlah penduduk yang tidak seimbang, maka diperlukan upaya penambahan personel agar pengawasan lebih efektif. Selain itu, rekrutmen Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan kualifikasi khusus perlu ditingkatkan untuk mengatasi keterbatasan dalam pelaksanaan penegakan hukum.

Kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian dan kejaksaan juga perlu diperkuat untuk mendukung proses penegakan hukum yang lebih tegas dan terkoordinasi. Selain itu, edukasi kepada masyarakat tentang bahaya peredaran minuman beralkohol ilegal dapat membantu menciptakan kesadaran kolektif dan mendukung tindakan preventif.

3. Sosialisasi bahaya minuman keras

Melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat dapat dilakukan oleh Satpol PP, dengan bekerjasama instansi terkait seperti lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan media lokal. Sosialisasi ini harus mencakup penjelasan mendalam mengenai akibat hukum dan sosial yang terkait dengan peredaran minuman beralkohol, serta dampak negatif bagi kesehatan dan keamanan masyarakat. Dengan pendekatan yang tepat, kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi peraturan dapat

ditingkatkan, sehingga peredaran minuman beralkohol ilegal dapat diminimalisir.

Selain edukasi, konsistensi dalam penegakan hukum harus diperkuat. Aparat penegak hukum, termasuk PPNS Satpol PP, perlu memastikan bahwa setiap pelanggaran, baik kecil maupun besar, mendapatkan tindakan yang sesuai dan tidak ada toleransi terhadap pelanggaran yang diabaikan. Penguatan integritas aparat melalui pengawasan internal juga penting untuk mencegah kebocoran informasi atau kompromi yang dapat melemahkan penegakan hukum.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menanggulangi peredaran minuman keras ilegal di kabupaten pati dengan Satpol PP Kabupaten Pati dalam melakukan Penyelidikan terkait peredaran minuman keras, hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Satuan Polisi Pamong Praja bekerja sama dengan Kapolres Pati terkait dengan peredaran minuman beralkohol. Penyelidikan ini dilakukan di daerah atau tempat yang terindikasi adanya peredaran minuman beralkohol misalnya di warung atau kios-kios kecil, tempat hiburan, tempat karaoke, kost atau penginapan yang telah dijadikan pangkalan peredaran miras dan lainnya yang didapatkan dari laporan warga masyarakat. Satpol PP Kabupaten Pati dalam Memberikan Pembinaan dan/atau Penyuluhan, dengan adanya pembinaan dan/atau penyuluhan yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Pati ini diharapkan agar para pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya kembali terhadap pelanggaran peredaran minuman beralkohol, serta memberikan kesadaran dan/atau arahan kepada warga masyarakat sekitar akan pentingnya untuk memahami dan mematuhi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Satpol PP Kabupaten Pati memberikan tindakan secara yustisi,

selama tahun 2023-2024 terdapat 4 pelaku yang telah diberikan sanksi terkait peredaran miras ilegal, Adapun sanksinya diberikan dan dijatuhkan pada para pelaku yang melakukan pelanggaran peredaran minuman keras beralkohol ilegal dipidana kurungan 3 bulan atau denda paling sedikit tiga puluh juta rupiah dan denda paling banyak yaitu lima puluh juta rupiah. Dalam kerangka teori kemanfaatan hukum, peran Satpol PP dalam pemberantasan minuman keras ilegal dapat dilihat sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan umum. Minuman keras seringkali tidak memenuhi standar produksi yang aman, sehingga konsumsinya dapat menyebabkan keracunan bahkan kematian. Dengan memberantas peredaran miras, Satpol PP secara tidak langsung turut berkontribusi dalam peningkatan kesehatan masyarakat. Selain itu, dari sudut pandang keamanan, peredaran minuman keras ilegal seringkali dikaitkan dengan aktivitas kriminal lainnya seperti perjudian dan kekerasan. Satpol PP melalui tindakan penegakan hukum membantu menurunkan angka kejahatan tersebut. Hal ini sesuai dengan asas manfaat yang menekankan pada terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif bagi seluruh anggota masyarakat.

2. Hambatan-hambatan satuan polisi pamong praja (Satpol PP) dalam menanggulangi peredaran minuman keras ilegal di Kabupaten Pati jika di tinjau dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, diantaranya:
Substansi hukum: Hukuman terhadap pengedar miras ilegal sangat ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera. Struktur hukum: Kurangnya jumlah anggota Satpol PP Kabupaten Pati, menjadi faktor yang kurang mendukung

dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi Satpol PP. Budaya Hukum: Kesadaran hukum masyarakat Pati yang masih sangat relatif rendah pada peraturan Perda ini dan sulitnya untuk mengubah dan menyadarkan masyarakat untuk tidak melakukan peredaran minuman beralkohol. Saran dari hambatan tersebut: Pembaharuan hukum, Menambah personil dan meningkatkan koordinasi antar Lembaga, Sosialisasi bahaya minuman keras.

B. Saran

1. Kepada Penegak Hukum, agar memberikan hukuman maksimal pada penjual minuman keras, sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku. Dengan memberikan hukuman maksimal, pelaku pelanggaran akan berpikir dua kali sebelum kembali melakukan tindakan ilegal tersebut. Selain itu, penegakan hukum yang tegas akan memperkuat citra aparat penegak hukum sebagai institusi yang serius dalam melindungi masyarakat dari dampak negatif peredaran minuman keras, baik dari segi kesehatan, sosial, maupun keamanan.
2. Kepada Pemerintah, Agar merevisi peraturan terkait peredaran minuman keras, dengan menambah hukuman penjara dan denda. Revisi ini diharapkan dapat memperkuat upaya penegakan hukum serta memberikan efek jera yang lebih kuat kepada para pelanggar. Dengan penambahan hukuman penjara dan denda yang lebih berat, pelaku akan lebih berhati-hati dalam mempertimbangkan dampak dari tindakannya, yang pada akhirnya akan menurunkan angka peredaran minuman keras ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur-an dan Hadist

Surat Al-Maidah ayat 90

B. Buku

A. Amirudin. 1993, *Kamus Kimia Organik*. Jakarta: Depdikbud,

Abdul Aziz, Dahlan dkk (Ed.). 1997, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4, Ikhtiar Baru van Hoeve, Jakarta,

Agus Salim Andi Gadjong, 2007, *Pemerintah Daerah Kajian Politik Dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor,

Ahmad Dimiyati Badruzzaman, 1973, *Umat Bertanya Ulama Menjawab*, Sinar Baru, Bandung,

Ahmad Kamil dan M. Fauzan, 2008, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,

Ali Ahmad Al-Jurjari. 2010, *Terjemahan dan Hikmah Hukum Islam*, CV As Syiffa, Semarang,

Anangsyah, 2000, *Pengaruh Minuman Beralkohol Bagi Tubuh Manusia*, Surabaya: Erlangga,

Artidjo Alkostar, 2018, *Metode Penelitian Hukum Profetik*, UII Press, Yogyakarta,

Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pidanaaan*, Sinar Grafika, Jakarta,

Buku Pedoman Penulisan Usulan/Proposal Tesis dan Tesis Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang, 2021, hlm. 8

Burhan Ashosofa, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta,

Burhan Bungin, 2006, *Metodologi Penelitian Sosial: Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Universitas Airlangga Press, Surabaya,

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta,

- Erica Frank, 2008, *Alcohol Consumption and Alcohol Counselling Behaviour Among US Medical Students*. Cohort Study BMJ,
- Irmawati Meliono, 2007. *Minuman Keras atau Minuman Beralkohol*. Jakarta,
- J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT Rineka, Cipta, Jakarta,
- J.G.Borjas, 2002, *Labor Union*, Encarta Encyclopedia, USA: Microsoft,
- Kartasapoetra Misdayani, 1993. *Fungsi pemerintahan daerah dalam pembuatan peraturan daerah*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Lexy J. Moleong, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muastofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani. 2013, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah dilengkapi dengan kajian Hukum Pidana Islam* Cet ke 1. Pustaka Setia, Bandung,
- P. Joko Subagyo, 2002, *Hukum Lingkungan, Masalah dan Penanggulangannya*, Cetakan Ketiga, Rineka Cipta, Jakarta,
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Kedua, UII Press, Yogyakarta, 2003,
- Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- _____, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Rusdi Malik, *Penemu Agama Dalam Hukum di Indonesia*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2000,
- Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- _____, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- _____, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta,
- _____, 2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cetakan Kesatu, Genta Publishing, Yogyakarta,

- Soedjono Dirjosisworo, 1984, *Alkoholisme Paparan Hukum dan Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung,
- _____, 1984. *Alkoholisme, Paparan Hukum Dan Kriminologi, Remaja Karya*, Bandung,
- Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung,
- _____, 1985, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta,
- _____, 1993, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetak-an Ketiga, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- _____, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- _____, 1988, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV. Ramadja Karya, Bandung,
- _____, 1983, *Tuntunan Dakwah dan Pembinaan Pribadi*, Pustaka Amini, Cet. Ke-2, Jakarta,
- Mahmud Mulyadi, 2008, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan,
- Mahmud Mulyadi, 2008, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan,
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-3, Jakarta: Balai Pustaka,
- Sisworo. 2008, *Kesehatan dan Psikology*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- Soetjiningsih. 2010, *Tumbuh Kembang Remaja dan Permasalahannya*. Sagung Seto, Jakarta,
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta,
- Syafruddin Kalo, 2006, *Kebijakan Kriminalisasi Dalam Pendaftaran Hak-Hak Tanah Di Indonesia: Suatu Pemikiran: Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ilmu Hukum Agraria Pada Fakultas Hukum USU*, USU Press, Medan,

Tim Penyusun kamus Pusat Pembinaan & Pengembangan Bahasa, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Cet. Ke-2, Jakarta,

WHO SEARO. 2002. *The World Health Report-Reducing Risks, Promoting Healthy Life*. Geneva: World Health Organization South-East Asia Region,

World Health Organization, 2014, *World Health Statistics 2014*. Publications of the World Health Organization: 1211 Geneva 27, Switzerland,

Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Graffika, Jakarta,

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar NRI 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/ Per/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol;

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 22 Tahun 2002 tentang Minuman Keras.

D. Jurnal

Andrea Sepang (et. al), Analisis Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Dalam Pengawasan Minuman Beralkohol Studi Di Kota Manado, *Jurnal Eksekutif*, Vol. 3 No. 3 (2019),

Dedy Suhendi, Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (Studi terhadap Penerapan Standar Operasional Prosedur Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat), *Jurnal Tatapamong*, Vol.1, No.1, Maret 2019,

Desi Ratnasari, Studi Tentang Proses Rekrutmen Tenaga Kerja Perlindungan Masyarakat (Linmas) Di Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan

- Masyarakat Kabupaten Malinau, *eJournal Pemerintahan Integratif*, Vol. 1, No. 1, 2013,
- Fala Akbar Basudewo, Kemandirian Pengkonsumsi Minuman Beralkohol, *Jurnal Riset Mahasiswa Bimbingan Dan Konseling*, Vol. 4, No. 4, 2015,
- I Putu Surya Wicaksana Putra dkk, Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 3 No. 1 (2020),
- Khairu Nasrudin, Penegakan Hukum Secara Terpadu Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 4 Desember 2017,
- Krista Yitawati (et. al), Peran Dan Hambatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pati Dalam Mengendalikan Peredaran Minuman Beralkohol, *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum*, Volume 10 Nomor 1 Bulan Maret Tahun 2024,
- Marchellino Jevan Tawaluyan, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penjualan Minuman Keras Oplosan Menurut Pasal 204 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Lex Crimen*, Vol. 10, No. 13, 2021,
- Muh.Hasrul, “Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Penegak Hukum Peraturan Daerah”. *Amanna Gappa*, Vol. 25, No.2 (September 2017),.
- Nadya Misva Laila, Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Kota Semarang, *Journal Of Public Policy And Management Review*, Vol. 9 No. 2 Tahun 2020,
- Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
- Rinanda. Aktivitas Antibakteri Tepung Cacing Tanah (*Lumbricus rubellus*) terhadap *Enterococcus Faecalis* secara In Vitro. *Journal of Syiah Kuala Dentistry Society*. Volume 1 Nomor 2, 2016.
- Taufikin, Hukum Islam Tentang Minuman Keras. *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam: YUDISIA*, Vol. 6, No. 2, Desember 2015,
- Titik NurbiyatI dan Arif Widayatama, *Seri Pengabdian Masyarakat*, Volume 3, No. 3, September 2014,
- Titik Nurbiyati, Sosialisasi Bahaya Minuman Keras Bagi Remaja, *Jurnal Inovasidan Kewirausahaan*, Vol. 3 No. 03 (2014),
- Ulllynta Mona Hutasuhut (et. al), Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasa Dusturiyah, *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, Vol. 2 No. 2 (2022),

E. Internet

<http://digilib.unila.ac.id>

Mazka Hauzan Naufal, 62 Botol Miras dari Tiga Warung di Pati Disita Polisi, AKP Purwito: Semuanya Ilegal, Tak Berizin
<https://muria.tribunnews.com/2023/04/01/62-botol-miras-dari-tiga-warung-di-pati-disita-polisi-akp-purwito-semuanya-ilegal-tak-berizin>

Profil Kabupaten Pati, <https://patikab.go.id/v2/id/2009/09/07/sekilas-pati/>

